



PUTUSAN

NOMOR 2/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ir. ABDURAHMAN KANO MOHAMAD,M.Si**
Tempat lahir : Gorontalo .
Umur/tgl lahir : 48 Tahun / 21 Desember 1967 .
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Dusun Bontula, Desa Pilolalenga, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara .

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan 12 September 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017 ;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2017 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;

Terdakwa di tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum 1. HARSON ABAS,SH. 2. NANIE NANNURU PAKAJA,SH 3. TRISNO KAMBA, SH. beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 September 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 28 Februari 2017 Nomor : 2/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto tanggal 24 Januari 2017 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDS-05/KWD/08/2016 tanggal 5 September 2016, yang isi selengkapannya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Ir. ABDURAHMAN KANO MOHAMAD, M.Si.**, bersama-sama dengan IRWAN SUYANTO UMAR (Dilakukan penyidikan dan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 dan 2013, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negaraperbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012, Nomor DPA SKPD 2.05.01.21.08.5.2 tanggal 2 Januari 2012, pada tahun 2012 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara menerima dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pengadaan 4 Unit Kapal kayu Penangkap Ikan dengan rincian 1 Unit Kapal 15 GT sebesar Rp. 650.000.000,- dan 3 Unit Kapal 7 GT sebesar Rp. 750.000.000,-, yang mana kapal-kapal tersebut akan diserahkan kepada kelompok nelayan sebagai bantuan dalam rangka menyejahterakan nelayan di Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa nantinya 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT akan diserahkan sebagai bantuan kepada kelompok nelayan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor:523/DKP/SK/13.b/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012, sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Pengurus	Alamat	Jumlah Anggota
1.	SUMBER REJEKI	1. Riko Soe (Ketua) 2. Riji Lahabu (Bendahara)	Desa Dunu, Kecamatan Monano	10 Orang
2.	TUNAS HARAPAN	1. Yohan Toli (Ketua) 2. Djalil Umasugi (Bendahara)	Desa Deme 2, Kec. Sumalata Timur	10 Orang
3.	KARYA BERSAMA	1. Saidi Datu (Ketua) 2. Arman Datu (Bendahara)	Desa Bulontio Barat, Kec. Sumalata	5 Orang
4.	LAYAR	1. Hasdin Hilumalo (Ketua) 2. Idrus Dunggio (Bendahara)	Desa Lelato, Kec. Sumalata	10 Orang

- Bahwa pada awalnya Pengguna Anggaran dijabat oleh Alm. Oscar Ladiku selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara, sementara PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dijabat oleh terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 1/KEP-DKP/II/2012 tanggal 5 Januari 2012;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tugas PPTK adalah :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Halaman 3 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, berdasarkan berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Kepala LKPP Nomor : 027/824/SJ dan Nomor : 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 perihal pelaksanaan Perpers Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa : “Dalam hal Pengguna Anggaran belum menunjuk dan menetapkan PPK, maka KPA sebagai PPK dapat dibantu oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)”, yang berarti PPTK mempunyai tugas lain yakni membantu KPA dalam melaksanakan tugas-tugas PPK;
- Bahwa setelah terjadi pergantian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara pada bulan April 2012 dari pejabat semula yakni Alm. Oscar Ladiku ke pejabat baru yakni saksi MOHAMMAD ENGGOWA, pada tanggal 1 Juni 2012 terdakwa kemudian ditetapkan menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 204.b Tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Penunjukkan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012, yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 11 ayat (5) menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mana berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa Tugas pokok dan kewenangan PPK berdasarkan Perpres Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 11 adalah :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasayang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;

Halaman 4 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa perubahan KPA diikuti pula dengan perubahan PPTK yakni pada bulan Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 20/KEP-DKP/VI/2012 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2012, yang mana PPTK dijabat oleh Saksi ONENG MONOARFA, yang kemudian pada tahun 2013 PPTK dijabat oleh saksi HARLI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 02/KEP-DKP/II/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau Panitia Pemeriksa Barang tahun anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 22/KEP-DKP/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang perubahan Panitia Pemeriksa Barang Unit pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2012 terdiri dari Saksi ELFIS DAALA sebagai Ketua, dan Anggotanya terdiri dari saksi ERWIN DANGKUA dan saksi AHMAD ABDULAH, sementara untuk tahun 2013 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 04/KEP-DKP/II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penunjukkan Panitia Pemeriksa Barang Unit pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2013 terdiri dari Saksi ELFIS DAALA sebagai Ketua, dan Anggotanya terdiri dari



saksi AHMAD ABDULAH dan saksi MOHAMAD BUHANG;

- Bahwa kegiatan pengadaan kapal kayu penangkap ikan tahun 2012 dimulai ketika Alm. Oscar Ladiku selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara mengirimkan surat instruksi lelang kepada Kepala ULP Kabupaten Gorontalo Utara dengan surat nomor : 523/DKP/58/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara sesuai DPA Nomor:2.05.01.01 Tahun Anggaran 2012 dengan dilampiri dokumen antara lain Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis, Rencana Anggaran Biaya dan HPS (harga Perkiraan Sendiri), yang mana Paket pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

Program/ Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Total HPS (Rp)	Sumber Dana	Metode Pelelangan
Pengadaan Kapal 15 GT	650.000.000,00	650.000.000,00	DAK	Pelelangan Umum
Pengadaan Kapal 7 GT	750.000.000,00	750.000.000,00	DAK	Pelelangan Umum

- Sementara HPS untuk Pengadaan Kapal Kayu Penangkap Ikan 15 GT dan 7 GT baru dibuat oleh terdakwa selaku PPTK dan diketahui oleh Alm. Oscar Ladiku selaku Pengguna Anggaran pada bulan Mei 2012, dengan harga total sebagai berikut :
 1. 1 unit Kapal Kayu Penangkap Ikan 15 GT Type Purse Seine sebesar Rp. 650.000.000,-;
 2. 3 unit Kapal Kayu Penangkap Ikan 15 GT Type Hand Line sebesar Rp. 750.000.000,-;
- Bahwa penyusunan HPS dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 328 Tahun 2011 tanggal 7 Desember 2012 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2012, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang prosedur penyusunan HPS yang harus berdasarkan survey harga setempat dengan mempertimbangkan informasi :
 - 1) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - 2) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh



pabrikan/distributor tunggal;

- 4) biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - 5) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - 6) hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - 7) perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - 8) norma indeks; dan/atau
 - 9) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Standar Satuan Harga tidak bisa dijadikan informasi untuk penyusunan HPS karena Standar Satuan Harga digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran;
 - Bahwa pembuatan Spesifikasi teknis dilakukan oleh terdakwa dengan hanya melihat dan kemudian menyalin spesifikasi teknis dari pengadaan kapal kayu penangkap ikan pengadaan tahun 2011, yang juga dibuat di galangan kapal Camelia di Desa Ayong, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Boolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara milik saksi SUAIB TUDUS, tanpa melibatkan orang yang memiliki keahlian di bidang perkapalan;
 - Bahwa gambar kapal juga dibuat oleh terdakwa dengan cara meminta bantuan saksi ANDRI DARMAWAN ANTULE III yang merupakan staff di Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Gorontalo Utara yang tidak memiliki keahlian di bidang perkapalan karena saksi ANDRI DARMAWAN ANTULE III berlatar belakang pendidikan teknik arsitektur, yang mana pada saat itu terdakwa memberikan gambar kapal, lalu saksi ANDRI DARMAWAN ANTULE III hanya meniru gambar kapal tersebut dengan ukuran disesuaikan dengan ukuran 15 GT dan 7 GT yang diberikan oleh terdakwa, tanpa melibatkan orang yang memiliki keahlian di bidang perkapalan;
 - Bahwa Pada tanggal 28 Mei 2012, Pokja Pelelangan Barang & Jasa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Gorontalo Utara yang terdiri dari Sdr. Rito Nasibu sebagai Ketua Pokja, dengan anggota saksi IRFAN ABDUL, saksi STEVEN DJOU, saksi HELMI POTUTU, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMARUN PODUNGGE, mengumumkan pelelangan umum dengan pasca kualifikasi atas Paket pekerjaan pengadaan Kapal Penangkap Ikan 15 GT dengan nilai HPS sebesar Rp. 650.000.000,- bersamaan dengan Pengumuman Lelang atas Paket pekerjaan pengadaan Kapal Penangkap Ikan 7 GT dengan nilai HPS sebesar Rp. 750.000.000,-;

- Bahwa saksi IRWAN SUYANTO UMAR selaku Direktur CV. Irlu Kurnia Pratama yang berminat mengikuti lelang Paket pekerjaan pengadaan Kapal Penangkap Ikan 15 GT dengan nilai HPS sebesar Rp. 650.000.000,- dan Paket pekerjaan pengadaan Kapal Penangkap Ikan 7 GT dengan nilai HPS sebesar Rp. 750.000.000,- kemudian menghubungi terdakwa, dan meminta arahan dari terdakwa tentang galangan kapal yang bisa mendukung perusahaannya agar bisa menjadi pemenang lelang kedua paket pekerjaan tersebut, yang selanjutnya terdakwa mengarahkan saksi IRWAN SUYANTO UMAR untuk meminta dukungan kepada Sdr. SUAIB TUDUS pemilik galangan kapal Camelia di Desa Ayong, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Boolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dengan tujuan agar saksi IRWAN SUYANTO UMAR bisa menjadi pemenang lelang paket pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan, baik yang berukuran 15 GT dan/atau 7 GT, yang mana perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Prinsip-prinsip pengadaan yang diatur dalam Pasal 5 huruf e Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yakni prinsip “bersaing”;

Bahwa selain itu perbuatan terdakwa juga telah melanggar Etika Pengadaan yang diatur dalam Pasal 6 Perpres Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf :

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 Direktur CV. Rapala Jaya yakni saksi ERTIN NUSI memasukkan dokumen Penawaran dengan Surat Nomor:08/CV.RJ/SP/VI/2012, terhadap pekerjaan Pengadaan Kapal kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penangkap ikan 15 GT, dengan harga penawaran sebesar Rp. 572.682.000,-, yang mana proses penyusunan dan pemasukan penawaran serta seluruh kegiatan lelang dilakukan oleh saksi IRWAN SUYANTO UMAR yang merupakan anak kandung dari saksi ERTIN NUSI;
- Bahwa setelah dilakukan lelang umum oleh Pokja ULP, pada tanggal 26 Juni 2012, Pokja Pelelangan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Gorontalo Utara mengumumkan pemenang lelang paket pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 15 GT dengan Surat Nomor : 20.b.LU.9.IV/POKJA-PENGADAAN/ULP. GORUT/VI/2012, yang mana CV. Rapala Jaya dengan direktur saksi ERTIN NUSI yang merupakan ibu kandung saksi IRWAN SUYANTO UMAR, ditetapkan sebagai Pemenang lelang dengan nilai Penawaran Terkoreksi sebesar Rp. 572.682.000,-, sementara untuk lelang pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 7 GT dinyatakan gagal lelang karena tidak ada perusahaan yang mendaftar;
 - Bahwa kemudian saksi MOHAMAD ENGGOWA selaku PA menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa) Nomor : 523/DKP/...../VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 kepada saksi ERTIN NUSI selaku Direktur CV. Rapala Jaya untuk pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 15 GT, yang kemudian dilanjutkan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 523/SPK/39/VII/2012 pada tanggal 19 Juli 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa karena sejak tanggal 1 Juni 2012 terdakwa menjabat sebagai KPA, saksi ERTIN NUSI selaku Penyedia Barang/Jasa, dan diketahui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara yakni saksi MOHAMAD ENGGOWA selaku PA, tetapi penandatanganan kontrak tidak dilakukan secara bersama-sama;
 - Bahwa terdakwa selaku KPA yang juga bertindak sebagai PPK tidak melakukan penyempurnaan rancangan kontrak sebelum ditandatangani oleh para pihak, yakni terdakwa tidak menyempurnakan Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak sebelum ditandatangani, sehingga dlm kontrak tidak jelas tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan, yang berarti perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 86 ayat (1) Perpres Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa : *"PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani"*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 523/SPK/39/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012, pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 15 GT dikerjakan sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan 15 November 2012 atau selama 120 hari kalender dengan masa pemeliharaan selama 6 bulan dengan spesifikasi kayu bahan pembuat kapal diantaranya adalah:

- Konstruksi lambung : seluruh bagian utama lambung menggunakan kayu kualitas baik dengan kelas awet II dan kelas kuat II;

NO	URAIAN BARANG / PEKERJAAN	VOL.	SATUAN	BIAYA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	MATERIAL KONSTRUKSI LAMBUNG KAPAL				
1	Lunas	1.50	M3	845.500	7.268.250
2	Kasut Lunas	0,20	M3	4.845.500	969.100
3	Linggi Haluan	0,60	M3	3.964.500	2.378.700
4	Linggi Butiran	0,30	M3	3.964.500	1.189.350
5	Gading-gading	7,00	M3	3.964.500	27.751.500
6	Wrang	1,00	M3	3.964.500	3.964.500
7	Papan Kulit	13,00	M3	3.964.500	51.538.500
8	Papan Kulit Lunas Tebal	0,40	M3	3.964.500	1.585.800
9	Balok Geladak	0,50	M3	3.964.500	1.982.250
10	Lantai Geladak	3,90	M3	3.964.500	15.461.550
11	Balok galar / senta	3,00	M3	3.964.500	11.893.500
12	Balok koker poros baling-baling	0,20	M3	4.845.500	969.100
13	Balok pondasi semen induk	0,40	M3	4.845.500	1.938.200
14	Papan rumah bangunan atas geladak	3,00	M3	3.964.500	11.893.500
15	Palka ikan	2,00	M3	3.964.500	7.929.000
16	Bolder pengikat tali	0,10	M3	4.845.500	484.550
17	Tiang Utama	0,15	M3	3.964.500	594.675
	MATERIAL PENGIKAT DAN COATING KAPAL				
1	Baut Mur Stainless	28	Kg	57.265	1.603.420
2	Baut Mur Baja	120	Kg	22.025	2.643.000
3	Paku Thailand	150	Kg	20.263	3.039.450
4	Lem Resin Epoxi	6	Set	396.450	2.378.700
5	Damar Pakal	40	Kg	13.215	528.600
6	Tali Pakal	40	Kg	30.835	1.233.400
7	Cat Dasar Meni Kayu	20	Kg	39.645	792.900
8	Cat Anti Fouling	12	Kg	96.910	1.162.920
9	Cat Finishing Kapal	48	Kg	44.931	2.156.688
10	Plat Lunas Besi Siku	2	Lbr	4.052.600	8.105.200
Sub Total				Rp. 173.436.303	
II	PERLENGKAPAN KAPAL DAN RUANGAN				
1	Tiang (Mast)	1	Set	881.000	881.000
2	Cleats	4	Buah	-	-
3	Mesin Takal Jaring	1	Set	15.417.500	15.417.500
4	Dampira ban bekas	4	Buah	88.100	352.400
5	Jendela ruangan Anjungan	4	Unit	352.400	1.409.000
6	Lampu Sorot (Search Light)	1	Set	2.643.000	2.643.000
7	Pintu	5	Unit	88.100	440.500
8	Jangkar Kapal (30 Kg)	1	Unit	396.450	396.450
9	Rantai Jangkar	2	Meter	88.100	176.200
10	Tali Tambat	60	Meter	20.263	1.215.780
11	Tali Buang	30	Meter	20.263	607.890
12	Tali jangkar	100	Meter	20.263	2.026.300
13	Toilet Jongkok (Porselen)	1	Unit	440.500	440.500
14	Meja Peta	1	Set	132.150	132.150
15	Kursi Driver	1	Unit	132.150	132.150
16	Interior Ruangan	1	Set	12.334.000	12.334.000
Sub Total				Rp. 38.605.420	

Halaman 10 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	MESIN UTAMA KAPAL DAN PERLENGKAPAN				
1	Marine Engine 122 Hp + Gear ox	1	Set	171.795.000	171.795.000
2	Plandiks	1	Unit	3.083.500	3.083.500
3	Poros baling-baling	1	Unit	3.524.000	3.524.000
4	Shap log	1	Unit	2.202.500	2.202.500
5	Daun Kemudi	1	Unit	4.405.000	4.405.000
6	Baling-baling	1	Unit	6.607.500	6.607.500
7	Steering Wheel (Roda Kemudi)	1	Set	1.321.500	1.321.500
8	Tangki BBM kapasitas 350 Liter	2	Buah	528.600	1.057.200
9	Tangki Air Tawar Kapasitas 650 Liter	1	Buah	969.100	969.100
10	Generator	1	Unit	1.762.000	1.762.000
11	Pompa Air Tawar	1	Unit	2.202.500	2.202.500
12	Instalasi Perpipaan	1	Shipset	881.000	881.000
13	Peralatan Mesin (tool Kit)	1	Set	881.000	881.000
Sub Total				Rp. 200.691.800	
IV	MESIN BANTU DAN PERLENGKAPAN				
1	Gezet Listrik 950 Volt	1	Unit	2.290.600	2.290.600
2	Instalasi Kabel Listrik + Panel MBS	1	Set	660.750	660.750
3	Batteray (Accu) 120 AH	2	Unit	1.321.500	2.643.000
4	Lampu Navigasi	1	Set	881.000	881.000
5	Lampu Meja peta	1	Unit	440.500	440.500
6	Lampu Ruangan	1	Set	881.000	881.000
7	Battery Charge	2	Unit	2.643.000	5.286.000
Sub Total				Rp. 13.082.850	
V	PERLENGKAPAN KESELAMATAN DAN NAVIGASI				
1	Kotak Oat P3K	1	Set	132.150	132.150
2	Life Jacket	12	Buah	264.300	3.171.600
3	Marine GPS	1	Set	9.691.000	9.691.000
4	Radio VHF Marine + Antena	1	Set	3.964.500	3.964.500
5	Fish Finder	1	Set	6.167.000	6.167.000
6	Jam Marine	1	Set	660.750	660.750
7	Compass dia 4 Inch	1	Set	2.202.500	2.202.500
8	Teropong (Binocular) Marine	1	Set	881.000	881.000
9	Life uoy + Tali	2	Unit	290.730	581.460
10	Peralatan Baca Peta	1	Set	220.250	220.250
11	Peta	1	Set	572.650	572.650
12	Bendera nasional	1	Buah	44.050	44.050
13	Pemadam Kebakaran Kap, 2.5 Kg	2	Buah	1.762.000	3.524.000
Sub Total				Rp. 31.812.910	
VI	JASA PEMBANGUNAN DAN PIHAK KE TIGA				
1	Surat-surat Kapal	1	Shipset	5.286.000	5.286.000
2	Launching and Sea Trial	1	Shipset	4.405.000	4.405.000
3	Training dan Familiarization ASK	1	Shipset	4.845.500	4.845.500
4	Jasa Galangan (tenaga Engineering , Upah Labour, Listrik, Peralatan Kerja Dll)	1	Shipset	48.455.000	48.455.000
5	Penyeberangan	1	Shipset	4.405.000	4.405.000
Sub Total				Rp. 62.991.500	
JumlahRp. 520.620.783					
PPNRp. 52.062.078					
TOTAL				Rp. 572.682.861	
DibulatkanRp. 572.682.000					

- Lunas : menggunakan bahan balok tunggal dari kayu yang memenuhi minimal kelas awet I dan kelas kuat I;
- Linggi : menggunakan bahan balok tunggal ari kayu mang memenuhi minimal kelas awet I dan kelas kuat I;
- Gading-gading : terbuat dari balok tunggal yang memenuhi

Halaman 11 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kulit lambung : terbuat dari bahan papan kayu yang memenuhi minimal kelas awet II dan kelas kuat II;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja yang terlampir dalam kontrak Nomor : 523/SPK/39/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012, nilai pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 15 GT (RAB) adalah sebagai berikut :
- Bahwa Padatanggal 20 Juli 2012, Direktur CV. Irlu Kurnia Pratama yakni saksi IRWAN SUYANTO UMAR memasukkan dokumen penawaran atas pekerjaan Pengadaan Kapal 7 GT, dengan harga penawaran sebesar Rp. 662.250.000,-, karena lelang pekerjaan tersebut diulang setelah sebelumnya dinyatakan gagal lelang, dan kemudian pada tanggal 24 Agustus 2012, Pokja Pelelangan Barang dan Jasa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Gorontalo Utara sesuai menetapkan CV. Irlu Kurnia Pratama sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan kapal 7 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2012 setelah melalui tahapan evaluasi dengan surat Nomor:17.LU.9.V/Pokja-Pengadaan/ULP-Gorut/VIII/2012, dengan nilai penawaran (pembulatan) sebesar Rp. 663.691.000,-;
- Bahwa kemudian saksi MOHAMAD ENGGOWA selaku PA menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa) Nomor : 523/DKP/188/IX/2012 tanggal 6 September 2012 kepada saksi IRWAN SUYANTO UMAR selaku Direktur CV. Irlu Kurnia Pratama untuk pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 7 GT, yang kemudian dilanjutkan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 523/SPK/53/IX/2012 pada tanggal 6 September 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa karena sejak tanggal 1 Juni 2012 terdakwa menjabat sebagai KPA, saksi IRWAN SUYANTO UMAR selaku Penyedia Barang/Jasa, dan diketahui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara yakni saksi MOHAMAD ENGGOWA selaku PA, tetapi penandatanganan kontrak tidak dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa selaku KPA yang juga bertindak sebagai PPK tidak melakukan penyempurnaan rancangan kontrak sebelum ditandatangani oleh para pihak, yakni terdakwa tidak menyempurnakan Syarat-syarat

Halaman 12 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak sebelum ditandatangani, sehingga dlm kontrak tidak jelas tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan, yang berarti perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 86 ayat (1) Perpres Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa : “PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani”;

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 523/SPK/53/IX/2012 tanggal 6 September 2012, pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 7 GT dikerjakan sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan 28 Desember 2012 atau selama 114 hari Kalender dengan masa pemeliharaan selama 6 bulan dengan spesifikasi kayu bahan pembuat kapal diantaranya adalah :
 - Konstruksi lambung : seluruh bagian utama lambung menggunakan kayu kualitas baik dengan kelas awet II dan kelas kuat II;
 - Lunas : menggunakan bahan balok tunggal dari kayu yang memenuhi minimal kelas awet I dan kelas kuat I;
 - Linggi : menggunakan bahan balok tunggal dari kayu yang memenuhi minimal kelas awet I dan kelas kuat I;
 - Gading-gading : terbuat dari balok tunggal yang memenuhi minimal kelas awet II dan kelas kuat II;
 - Kulit lambung : terbuat dari bahan papan kayu yang memenuhi minimal kelas awet II dan kelas kuat II;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja yang terlampir dalam kontrak Nomor : 523/SPK/53/IX/2012 tanggal 6 September 2012, nilai pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 7 GT (RAB) adalah sebagai berikut

NO	URAIAN BARANG / PEKERJAAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	MATERIAL KONSTRUKSI LAMBUNG KAPAL				
1	Lunas	0,90	M3	4.803.700	4.323.330
2	Kasut Lunas	0,15	M3	4.803.700	720.555
3	Linggi Haluan	0,40	M3	3.930.300	1.572.120
4	Linggi Butiran	0,20	M3	3.930.300	786.060
5	Gading-gading	3,50	M3	3.930.300	13.756.050
6	Wrang	0,70	M3	3.930.300	2.751.210
7	Papan Kulit	6,50	M3	3.930.300	25.546.950
8	Papan Kulit Lunas Tebal	0,30	M3	3.930.300	1.179.090
9	Balok Geladak	0,35	M3	3.930.300	1.375.605
10	Lantai Geladak	2,50	M3	3.930.300	9.825.750
11	Balok galar / senta	1,80	M3	3.930.300	7.074.540
12	Balok koker poros baling-baling	0,15	M3	4.803.700	720.555
13	Balok pondasi semen induk	0,30	M3	4.803.700	1.441.110
14	Papan rumah bangunan atas geladak	1,50	M3	3.930.300	5.895.450

Halaman 13 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Palka ikan	1,50	M3	3.930.300	5.895.450
16	Bolder pengikat tali	0,10	M3	4.803.700	480.370
17	Tiang Utama	0,15	M3	3.930.300	589.545
MATERIAL PENGIKAT DAN COATING KAPAL					
1	Baut Mur Stainless	28	Kg	56.771	1.135.420
2	Baut Mur Baja	120	Kg	21.835	1.746.800
3	Paku Thailand	150	Kg	20.088	2.008.820
4	Lem Resin Epoxi	6	Set	393.030	1.572.120
5	Damar Pakal	40	Kg	13.101	393.030
6	Tali Pakal	40	Kg	30.569	917.090
7	Cat Dasar Meni Kayu	20	Kg	39.303	589.545
8	Cat Anti Fouling	12	Kg	96.074	768.592
9	Cat Finishing Kapal	48	Kg	44.543	1.603.562
10	Plat Lunas Besi Siku	2	Lbr	4.017.640	4.017.640
Sub Total				Rp.	
173.436.303					
II	PERLENGKAPAN KAPAL DAN RUANGAN				
1	Tiang (Mast)	1	Set	436.700	436.700
2	Dampira ban bekas	4	Buah	87.340	349.360
3	Jendela Ruangan Anjungan	4	Unit	87.340	349.360
4	Lampu Sorot	1	Set	655.050	655.050
5	Pintu	3	Unit	87.340	262.020
6	Jangkar Kapal (30 Kg)	1	Unit	393.030	393.030
7	Rantai Jangkar	2	Meter	87.340	174.680
8	Tali Tambat	60	Meter	20.088	1.205.292
9	Tali Buang	30	Meter	20.088	602.646
10	Tali jangkar	100	Meter	20.088	2.008.820
11	Toilet Jongkok (Porselen)	1	Unit	436.700	436.700
Sub Total				Rp.	
6.873.658					
III	MESIN UTAMA KAPAL DAN PERLENGKAPAN				
1	Marine Engine 122 Hp + Gear ox	1	Set	36.682.80	36.682.800
2	Poros baling-baling	1	Unit	0	2.620.200
3	Daun Kemudi	1	Unit	2.620.200	2.620.200
4	Baling-baling	1	Unit	2.620.200	3.493.600
5	Steering Wheel (Roda Kemudi)	1	Set	3.493.600	1.310.100
6	Tangki BBM kapasitas 350 Liter	1	Buah	1.310.100	524.040
7	Tangki Air Tawar Kapasitas 650 Liter	1	Buah	524.040	860.740
8	Instalasi Perpipa	1	Shipset	860.740	218.350
9	Peralatan Mesin (tool Kit)	1	Set	218.350	218.350
Sub Total				Rp.	
48.648.380					
IV	MESIN BANTU DAN PERLENGKAPAN				
1	Geset Listrik 950 Volt	1	Unit	2.270.840	2.270.840
2	Instalasi Kabel Listrik + Panel MBS	1	Set	393.030	393.030
3	Lampu Navigasi	1	Set	873.400	873.400
4	Lampu Ruangan	1	Set	873.400	873.400
Sub Total				Rp.	
4.410.670					
V	PERLENGKAPAN KESELAMATAN DAN NAVIGASI				
1	Kotak Obat P3K	1	Set	131.010	131.010
2	Life Jacket	6	Buah	262.020	1.572.12
3	Marine GPS	1	Set	3.493.600	0
4	Compass dia 4 Inch	1	Set	655.050	3.493.60
5	Life uoy + Tali	2	Unit	288.222	0
6	Bendera nasional	1	Buah	43.670	655.050
7	Pemadam Kebakaran Kap. 2,5 Kg	2	Buah	1.746.800	576.444
					43.670
					3.493.60
					0
Sub Total				Rp. 9.965.494	
VI	ALAT TANGKAP				
1	Hand Line	1	Paket	4.376.000	4.376.00

Halaman 14 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0
Sub Total			Rp. 4.376.000		
VII	JASA PEMBANGUNAN DAN PIHAK KE TIGA				
1	Surat-surat Kapal	1	Shipset	3.493.600	3.493.600
2	Launching and Sea Tria	1	Shipset	2.401.850	2.401.850
3	Jasa Galangan (tenaga Engineering , Upah Labour, Listrik, Peralatan Kerja Dll)	1	Shipset	21.835.000	21.835.000
4	Penyeberangan	1	Shipset	2.183.500	2.183.500
Sub Total			Rp. 27.730.450		
JumlahRp. 201.118.700					
PPNRp. 20.111.870					
Total Harga 1 Unit Kapal				Rp. 221.230.570	
Total Harga 3 Unit Kapal				Rp. 663.691.710	
PembulatanRp. 663.691.000					

- Bahwa setelah CV. Rapala Jaya ditetapkan sebagai Pemenang lelang pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan CV. Irlu Kurnia Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 7 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2012, pada sekitar bulan Agustus atau September 2012 saksi IRWAN SUYANTO UMAR mengajak terdakwa ke galangan kapal Camelia di Desa Ayong, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Boolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan bertemu dengan saksi SUAIB TUDUS untuk membicarakan pemesanan 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT;
- Bahwa pada saat berada di rumah saksi SUAIB TUDUS di Desa Ayong, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Boolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, saksi IRWAN SUYANTO UMAR dengan disaksikan oleh terdakwa memesan 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT, dan saksi SUAIB TUDUS menyanggupi untuk membuat kapal kayu penangkap ikan 15 GT tersebut dengan harga Rp. 125.000.000,- sementara untuk kapal kayu penangkap ikan 7 GT dengan harga Rp. 75.000.000,- per unit, untuk body kapalnnya saja, yang mana saksi IRWAN SUYANTO UMAR pada saat melakukan pemesanan kapal tersebut tidak membawa spesifikasi kapal dan gambar kapal, tetapi justru saksi SUAIB TUDUS yang kemudian menggambarkan kapal yang akan dibuat pada selembar kertas, kemudian saksi IRWAN SUYANTO UMAR memberitahu jenis-jenis kayu yang akan dipakai sebagai pembuat kapal yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk bagian bawah kapal menggunakan kayu Gopasa kelas 2;
- Untuk samping atas menggunakan kayu Kapuraca Utang kelas 3;
- Untuk atap kamar komando menggunakan kayu Bolangitan;
- Untuk Lunas menggunakan kayu batu;
- Untuk gading/rangka menggunakan kayu Nusu Pantai/tandu;
- Untuk bak penyimpanan ikan menggunakan kayu Bolangitan;

dan saksi SUAIB TUDUS menyanggupi membuat kapal dengan bahan kayu seperti tersebut di atas;

- Bahwa harga kapal yang disepakati tersebut adalah hanya untuk pembangunan body kapal saja, sementara untuk pemakalan, pendempulan, dan pengecatan serta semua perlengkapan dan peralatan kapal akan ditanggung oleh saksi IRWAN SUYANTO UMAR;
- Bahwa oleh karena saksi SUAIB TUDUS memiliki kayu timbunan sekitar 25 % dari bahan yang dibutuhkan, selanjutnya saksi SUAIB TUDUS segera mengerjakan pembangunan kapal kayu penangkap ikan 15 GT dengan bahan kayu yang ada dalam timbunan tersebut, dan untuk memenuhi kebutuhan kayu untuk membangun 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT, saksi SUAIB TUDUS secara bertahap dan berkesinambungan menebang pohon kayu lagi di hutan rakyat di Hulu Rata Kopi, yakni di Kebun saksi SUAIB TUDUS di Desa Bumbung, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolang Mongondow sesuai dengan izin pemanfaatan hutan kayu rakyat yang sudah habis masa berlakunya sejak bulan Juni 2012;
- Bahwa pohon kayu yang ditebang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kapal kayu adalah jenis Gopasa, Kapuraca, dan Bolangitan dengan diameter sekitar 100 Cm, yang kemudian dilakukan pengeringan dengan cara dijemur dibawah terik matahari, dan selanjutnya digunakan untuk membangun kapal 15 GT dan 7 GT pesanan saksi IRWAN SUYANTO UMAR;
- Bahwa Pada tanggal 4 September 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4575/SP2D-LS/2012 sebesar Rp. 156.186.000,- dari dana DAK dan Nomor : 4576/SP2D-LS/2012 sebesar Rp. 15.618.600,- dari dana DAU untuk pembayaran Uang Muka (30%) atas Pengadaan Kapal 15 GT kepada CV. Rapala Jaya No Rekening: 0279-01-024765-50-0 pada Bank BRICabang Limboto;

Halaman 16 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara untuk pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2012, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5195/SP2D-LS/2012 sebesar Rp. 181.006.636,- dari dana DAK dan Nomor : 5196/SP2D-LS/2012 sebesar Rp. 18.100.664,- dari dana DAU untuk pembayaran Uang Muka (30%) kepada CV.Irli Kurnia Pratama No Rekening: 0279-01-024763-50-8 pada Bank BRICabang Limboto;
- Bahwa pada sekitar tanggal 27 November 2012, saksi SUAIB TUDUS telah menyelesaikan pembangunan body 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan body 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT pesanan saksi IRWAN SUYANTO UMAR, dan selanjutnya saksi SUAIB TUDUS menyerahkan keempat kapal tersebut kepada saksi IRWAN SUYANTO UMAR untuk dilakukan pemakalan, pendempulan, serta pengecatan sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa saksi SUAIB TUDUS membangun 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT dengan menggunakan jenis kayu sebagai berikut :
 1. Untuk bagian bawah kapal menggunakan kayu Gopasa kelas 2;
 2. Untuk sampung atas menggunakan kayu Kapuraca Utang kelas 3;
 3. Untuk atap kamar komando menggunakan kayu Bolangitan;
 4. Untuk Lunas menggunakan kayu batu;
 5. Untuk gading/rangka menggunakan kayu Nusu Pantai/tandu;
 6. Untuk bak penyimpanan ikan menggunakan kayu Bolangitan;
- Bahwa selanjutnya saksi IRWAN SUYANTO UMAR melakukan pekerjaan pemakalan, pendempulan, dan pengecatan kapal di galangan kapal Camelia milik saksi SUAIB TUDUS terhadap 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT, serta memasang Marine Engine Yuchai YC6108ZLCA (ENGINE ONLY) Output:90KW/122HP/1500RPM untuk kapal 15 GT dan Marine Engine Yuchai YC2115C (ENGINE ONLY) Output:24KW/33HP/1500RPM untuk kapal 7 GT, serta melengkapi masing-masing kapal dengan kemudi, jangkar, tali jangkar, mesin pompa air, yang diselesaikan pada sekitar akhir bulan Desember 2012;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2013, setelah semua kapal diturunkan ke laut saksi IRWAN SUYANTO UMAR berencana membawa 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap

Halaman 17 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



ikan 7 GT ke Kwardang dengan cara dilayarkan, tetapi setelah semua kapal mencoba berlayar, untuk kapal 7 GT kecepatannya sangat lambat sehingga keempat kapal yang sudah berlayar sekitar 2 jam kembali ke Pelabuhan Uki di Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa lambatnya kecepatan kapal 7 GT karena baling-baling yang terlalu kecil untuk kapal 7 GT, sehingga saksi IRWAN SUYANTO UMAR Selaku Penyedia Barang/Jasa kemudian melakukan penggantian baling-baling, dan sementara menunggu datangnya baling-baling yang baru, 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT ditambahkan di pelabuhan Uki, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara setidaknya selama 2 bulan;
- Bahwa setelah penggantian baling-baling selesai dilakukan oleh saksi IRWAN SUYANTO UMAR pada sekitar akhir bulan Maret 2013, saksi IRWAN SUYANTO UMAR meminta kepada terdakwa agar memerintahkan anggota kelompok nelayan calon penerima kapal untuk mengambil sendiri 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT di Pelabuhan Uki, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga kemudian terdakwa meminta perwakilan masing-masing kelompok nelayan penerima bantuan kapal yakni Kelompok Nelayan Sumber Rejeki di Desa Dunu Kecamatan Monano, kelompok nelayan Tunas Harapan di Desa Deme II Kecamatan Sumalata, kelompok nelayan Karya Bersama di Desa Bulontio Kecamatan Sumalata, dan kelompok nelayan Layar di Desa Lelato Kecamatan Sumalata untuk mengambil 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT di Desa Ayong, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Boolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga pada sekitar tanggal 29 Maret 2013, saksi ARPAN PATAMANI dan Sdr. Riji Lahabu dari Kelompok Nelayan Sumber Rejeki, saksi YOHAN TOLI dan saksi DJALIL UMASUGI dari kelompok nelayan Tunas Harapan, saksi SAIDI DATU dan saksi ARMAN DATU dari kelompok nelayan Karya Bersama, serta saksi HASDIN HILOMALO dan saksi IDRUS DUNGGIO dari kelompok nelayan Layar berangkat ke Desa Ayong, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Boolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara untuk mengambil 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pick up milik saksi HAYUN TALAHUMALA;

- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Uki, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Boolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, saksi ARPAN PATAMANI dan Sdr. Riji Lahabu dari Kelompok Nelayan Sumber Rejeki, saksi YOHAN TOLI dan saksi DJALIL UMASUGI dari kelompok nelayan Tunas Harapan, saksi SAIDI DATU dan saksi ARMAN DATU dari kelompok nelayan Karya Bersama, serta saksi HASDIN HILOMALO dan saksi IDRUS DUNGGIO dari kelompok nelayan Layar melihat 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 2 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT dalam kondisi terendam air laut termasuk mesin kapal karena kebocoran pada kapal, dan hanya 1 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT yang dalam kondisi mengapung;
- Bahwa pada awalnya saksi ARPAN PATAMANI dan Sdr. Riji Lahabu dari Kelompok Nelayan Sumber Rejeki, saksi YOHAN TOLI dan saksi DJALIL UMASUGI dari kelompok nelayan Tunas Harapan, saksi SAIDI DATU dan saksi ARMAN DATU dari kelompok nelayan Karya Bersama, serta saksi HASDIN HILOMALO dan saksi IDRUS DUNGGIO dari kelompok nelayan Layar tidak mau melayarkan 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT tersebut ke Kwandang karena takut tenggelam dengan kondisi kapal yang mengalami kebocoran, tetapi saksi IRWAN SUYANTO UMAR kemudian meyakinkan saksi ARPAN PATAMANI dan Sdr. Riji Lahabu dari Kelompok Nelayan Sumber Rejeki, saksi YOHAN TOLI dan saksi DJALIL UMASUGI dari kelompok nelayan Tunas Harapan, saksi SAIDI DATU dan saksi ARMAN DATU dari kelompok nelayan Karya Bersama, serta saksi HASDIN HILOMALO dan saksi IDRUS DUNGGIO dari kelompok nelayan Layar agar mau membawa kapal-kapal tersebut ke kwandang, dan kemudian saksi IRWAN SUYANTO UMAR kemudian memperbaiki kapal dengan cara menguras air laut dari dalam lambung kapal yang terendam, lalu melakukan pendempulan terhadap bagian-bagian kapal yang bocor serta memperbaiki dan menyalakan mesin kapal yang sebelumnya tidak mau menyala karena terendam air laut;
- Bahwa setelah semua kapal terapung dan mesin menyala, pada tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 12.00 Wita, saksi ARPAN PATAMANI dan Sdr. Riji Lahabu dari Kelompok Nelayan Sumber Rejeki melayarkan kapal 15 GT dengan nama kapal KM. Sumber Rejeki, saksi YOHAN TOLI dan saksi DJALIL UMASUGI dari kelompok nelayan Tunas Harapan melayarkan

Halaman 19 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal 7 GT dengan nama kapal KM. Tuna 01, saksi SAIDI DATU dan saksi ARMAN DATU dari kelompok nelayan Karya Bersama melayarkan kapal 7 GT dengan nama kapal KM. Tuna 02, serta saksi HASDIN HILOMALO dan saksi IDRUS DUNGGIO dari kelompok nelayan Layar melayarkan kapal 7 GT nama kapal Tuna 03 dari Pelabuhan Uki, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Boolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara ke Pelabuhan Kwandang, di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

- Bahwa saksi ARPAN PATAMANI dan Sdr. Riji Lahabu dari Kelompok Nelayan Sumber Rejeki yang melayarkan kapal kayu penangkap ikan 15 GT dengan nama kapal KM. Sumber Rejeki, saksi YOHAN TOLI dan saksi DJALIL UMASUGI dari kelompok nelayan Tunas Harapan yang melayarkan kapal kayu penangkap ikan 7 GT dengan nama kapal KM. Tuna 01, saksi SAIDI DATU dan saksi ARMAN DATU dari kelompok nelayan Karya Bersama yang melayarkan kapal kayu penangkap ikan 7 GT dengan nama kapal KM. Tuna 02, serta saksi HASDIN HILOMALO dan saksi IDRUS DUNGGIO dari kelompok nelayan Layar yang melayarkan kapal kayu penangkap ikan 7 GT dengan nama kapal KM. Tuna 03 baru tiba di Pelabuhan Kawandang pada tanggal 31 Maret 2013 siang hari, dan selama perjalanan di laut, 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT terus menerus dimasuki air dan nyaris tenggelam akibat kebocoran yang parah yang terjadi di banyak bagian pada lambung kapal, sehingga sepanjang perjalanan, mesin pompa air selalu dinyalakan untuk menguras air yang masuk ke lambung kapal untuk menjaga kapal agar tidak tenggelam;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Kwandang, para nelayan yang melayarkan 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT kemudian menyatakan protes kepada terdakwa karena kapal dalam kondisi yang tidak layak, sehingga para nelayan tersebut menyatakan keberatan untuk membawa kapal-kapal tersebut ke desanya masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2013 tersebut, terdakwa secara lisan mengajak saksi ELFIS DAALA, saksi ERWIN DANGKUA, dan saksi MOHAMAD BUHANG yang meupakan panitia pemeriksa barang utnuk melakukan pemeriksaan terhadap 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT, dan oleh karena panitia pemeriksa barang seluruhnya tidak memiliki keahlian di bidang

Halaman 20 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkapalan, maka saksi ELFIS DAALA, saksi ERWIN DANGKUA, dan saksi MOHAMAD BUHANG melakukan pemeriksaan terhadap kapal hanya secara visual, yakni dengan melihat-lihat 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT yang telah tiba di Pelabuhan Kwandang tersebut;

- Bahwa kemudian, terdakwa meminta kepada saksi ARPAN PATAMANI dan Sdr. Riji Lahabu dari Kelompok Nelayan Sumber Rejeki yang melayarkan kapal kayu penangkap ikan 15 GT dengan nama kapal KM. Sumber Rejeki, saksi YOHAN TOLI dan saksi DJALIL UMASUGI dari kelompok nelayan Tunas Harapan yang melayarkan kapal kayu penangkap ikan 7 GT dengan nama kapal KM. Tuna 01, saksi SAIDI DATU dan saksi ARMAN DATU dari kelompok nelayan Karya Bersama yang melayarkan kapal kayu penangkap ikan 7 GT dengan nama kapal KM. Tuna 02, serta saksi HASDIN HILOMALO dan saksi IDRUS DUNGGIO dari kelompok nelayan Layar yang melayarkan kapal kayu penangkap ikan 7 GT dengan nama kapal KM. Tuna 03 untuk melayarkan kapal-kapal tersebut ke desa masing-masing, dan meminta kepada masing-masing kelompok nelayan untuk memperbaiki kebocoran yang terjadi, dan biaya perbaikan tersebut nantinya akan diganti, karena kapal-kapal tersebut sudah menjadi milik para nelayan tersebut, sehingga kemudian para nelayan tersebut mau membawa kapalnya masing-masing ke desanya;
- Bahwa dalam waktu yang hampir bersamaan dengan datangnya 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT, saksi IRWAN SUYANTO UMAR kemudian mengantarkan perlengkapan dan peralatan kapal yang belum ada di atas kapal ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara, yang mana seharusnya perlengkapan dan peralatan kapal tersebut sudah ada di atas kapal pada saat kapal-kapal tersebut dilayarkan dari Pelabuhan Uki, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Boolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa setelah 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT berada di Desa masing-masing kelompok nelayan, semua kelompok nelayan berusaha memperbaiki kebocoran yang terjadi pada kapalnya masing-masing dengan cara melakukan pendempulan, pengecatan, bahkan ada yang mengganti papan lambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal dengan papan yang baru, tetapi kebocoran yang terjadi tidak bisa diperbaiki, sehingga masing-masing anggota kelompok nelayan penerima bantuan kapal 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT tersebut tidak berani melayarkan kapal-kapal tersebut ke laut untuk mencari ikan sesuai dengan fungsinya karena takut akan tenggelam;

- Bahwa perlengkapan dan peralatan kapal selain kemudi, jangkar dan tali jangkar, mesin kapal, dan mesin pompa air, diantarkan oleh saksi IRWAN SUYANTO UMAR kepada kelompok nelayan penerima kapal di desanya masing-masing pada sekitar bulan Juni 2013;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Juli 2013 terdakwa memerintahkan kepada saksi FITRIANTI BASIRU untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang No : 69/ BAPB-LS/2.05.1.1/2012 dengan tanggal surat 28 Desember 2012 untuk kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan Berita Acara Pemeriksaan Barang No : 01/ BAPB-LS/2.05.1.1/2013 dengan tanggal surat 18 Januari 2013 untuk kapal kayu penangkap ikan 7 GT, dengan hasil pemeriksaan *"barang kondisi baik, sesuai kontrak"*, yang mana seharusnya yang membuat Berita Acara pemeriksaan Barang tersebut adalah Pemeriksa Barang atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa Berita Acara Pemeriksaan Barang No : 69/ BAPB-LS/2.05.1.1/2012 dengan tanggal surat 28 Desember 2012 untuk kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan Berita Acara Pemeriksaan Barang No : 01/ BAPB-LS/2.05.1.1/2013 dengan tanggal surat 18 Januari 2013 untuk kapal kayu penangkap ikan 7 GT, dengan hasil pemeriksaan *"barang kondisi baik, sesuai kontrak"* tersebut kepada saksi ELFIS DAALA, saksi AHMAD ABDULAH, saksi ERWIN DANGKUA, dan saksi MOHAMAD BUHANG selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan memerintahkan para saksi tersebut untuk menandatangani kedua Berita Acara Pemeriksaan barang tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi ELFIS DAALA, saksi AHMAD ABDULAH, saksi ERWIN DANGKUA, dan saksi MOHAMAD BUHANG selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menolak untuk menandatangani dan mempertanyakan tentang kondisi kapal apakah benar-benar telah sesuai dengan kontrak, mengingat para saksi selaku PPHP tidak memiliki keahlian di bidang perkapalan dan karena Berita Acara Pemeriksaan



Barang tersebut tertanggal mundur, tetapi kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa yang terpenting kapal sudah ada dan sudah berada di kelompok nelayan, dan apabila Berita Acara Pemeriksaan Barang tidak ditandatangani, siapa yang akan bertanggungjawab terhadap pembayaran pekerjaan?. Dan oleh karena para saksi selaku PPHP secara hierarki kedinasan berada di bawah terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perikanan tangkap, maka para saksi tersebut kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut sesuai dengan perintah terdakwa;

- Bahwa pada saat yang hampir bersamaan pula yakni pada bulan Juli 2013, terdakwa memerintahkan kepada saksi FITRIANTI BASIRU untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Kuitansi pembayaran 95 % untuk pekerjaan fisik 100 % dan pembayaran retensi 5 % yang seharusnya disiapkan oleh PPTK yakni saksi HARLI, selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi HARLI untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran dan kuitansi, yang mana pada awalnya saksi HARLI selaku PPTK menolak untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran dan Kuitansi tersebut dan menanyakan apakah kondisi kapal benar-benar baik sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak, karena saksi HARLI mendengar bahwa kapal ada yang mengalami kerusakan, tetapi kemudian terdakwa tetap memerintahkan saksi HARLI untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran dan kuitansi dengan alasan bahwa semua kapal sudah diperbaiki dan sudah dalam kondisi baik, dan terdakwalah yang menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, jika tidak ditandatangani, siapa yang akan bertanggungjawab terhadap pembayaran pekerjaan?. Dan oleh karena saksi HARLI selaku PPTK secara hierarki kedinasan berada di bawah terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perikanan tangkap, maka saksi HARLI tersebut kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut sesuai dengan perintah terdakwa;
- Bahwa oleh karena Berita Acara Pemeriksaan Barang terhadap 1 unit kapal penangkap ikan 15 GT oleh terdakwa dibuat tanggal mundur yakni tanggal 28 Desember 2012, maka seolah-olah pekerjaan pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 15 GT pada Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012 seolah-olah selesai pada tanggal 28 Desember 2012 dari yang seharusnya tanggal 15 November 2012, oleh karenanya terhadap penyedia barang yakni saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN SUYANTO UMAR dikenai denda keterlambatan selama 43 hari yakni untuk DAU sebesar Rp. 2.238.666,- dan untuk DAK sebesar Rp. 22.386.660,-;

- Bahwa oleh karena Berita Acara Pemeriksaan Barang terhadap 3 unit kapal penangkap ikan 7 GT oleh terdakwa dibuat tanggal mundur yakni tanggal 18 Januari 2013, maka seolah-olah pekerjaan pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 7 GT pada Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012 seolah-olah selesai pada tanggal 18 Januari 2013 dari yang seharusnya tanggal 28 Desember 2012, oleh karenanya terhadap penyedia barang yakni saksi ERTIN NUSI melalui saksi IRWAN SUYANTO UMAR dikenai denda keterlambatan selama 23 hari yakni untuk DAU sebesar Rp. 1.387.718,- dan untuk DAK sebesar Rp. 13.877.175,-;
 - Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 15 GT pada Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012 kemudian telah dilakukan pembayaran kepada CV. Rapala Jaya No Rekening: 0279-01-024765-50-0 pada Bank BRICabang Limboto sebagai berikut :
 - a. Pembayaran 95 % (65 %) atas pekerjaan 100 % yang ajukan pada tanggal 02 Juli 2013 dan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2013 dengan nilai kontrak sebesar : Rp. 572.682.000,- :
 - Dengan SP2D Nomor : 3967/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 dari DAK jumlah yang diminta sebesar : Rp. 338.403.000,- dipotong pajak PPn sebesar : Rp. 30.763.909,-, PPh sebesar : Rp. 4.614.586,- dan denda sebesar : Rp. 22.386.660,-, sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar : Rp. 280.637.845,-;
 - Dengan SP2D Nomor : 3968/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 dari DAU jumlah yang diminta sebesar : Rp. 33.840.300,- dipotong pajak PPn sebesar : Rp. 3.076.391,-, PPh sebesar : Rp. 461.459,-, dan denda sebesar : Rp. 2.238.666,-, sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar : Rp. 28.063.784,-;
- Pencairan pembayaran tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa :
- Kwitansi Nomor : 0108/BKM/2.05.1.1/VII/2013, tanggal 2 Juli 2013 dan Nomor : 0109/BKM/2.05.1.1/VII/2013, tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh saksi ERTIN NUSI selaku Direktur CV. Rapala Jaya, saksi HARLI selaku PPTK, dan terdakwa selaku KPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0123/SPP-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan SPP Nomor : 0124/SPP-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013, yang ditandatangani oleh saksi HARLI selaku PPTK dan saksi ROMA ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0123/SPM-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan SPM Nomor : 0124/SPM-LS/2.05.1.1/2013, tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 523/DKP/BAP/13/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 dan BAP Nomor : 523/DKP/BAP/14/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA dan saksi ERTIN NUSI selaku Direktur CV. Rapala Jaya;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor : 69/BAPP-LS/2.05.1.1/2012 dan BAPP Nomor : 69/BAPP-LS/2.05.1.1/2012 tanggal 28 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA dan saksi ERTIN NUSAI selaku Direktur CV. Rapala Jaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 69/BAPB-LS/2.05.1.1/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Barang (PPHP), saksi ERTIN NUSI selaku Direktur CV. Rapala Jaya dan terdakwa selaku KPA.

b. Pembayaran retensi 5 % yang ajukan pada tanggal 02 Juli 2013 dan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2013 dengan nilai kontrak sebesar : Rp. 572.682.000,- :

- Dengan SP2D Nomor : 3965/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 dari DAK jumlah yang diminta sebesar : Rp. 26.031.000,- dipotong pajak PPn sebesar : Rp. 2.366.455,-, PPh sebesar : Rp. 354.968,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar : Rp. 23.309.577,-;
- Dengan SP2D Nomor : 3966/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 dari DAU jumlah yang diminta sebesar : Rp. 2.603.100,- dipotong pajak PPn sebesar : Rp. 236.645,-, PPh sebesar : Rp. 35.497,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar : Rp. 2.330.958,-;

Pencairan pembayaran tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa :

- Kwitansi Nomor:0110/BKM/2.05.1.1/VII/2013, tanggal 2 Juli 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor : 0111/BKM/2.05.1.1/VII/2013, tanggal 2 Juli 2013, yang ditandatangani oleh saksi ERTIN NUSI selaku Direktur CV. Rapala Jaya, saksi HARLI selaku PPTK, dan terdakwa selaku KPA;

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0125/SPP-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan SPP Nomor : 0126/SPP-LS/2.05.1.1/2013, tanggal 2 Juli 2013, yang ditandatangani oleh saksi HARLI selaku PPTK dan saksi ROMA ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0125/SPM-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan SPM Nomor : 0126/SPM-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 523/DKP/BAP/17/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 dan BAP Nomor : 523/DKP/BAP/18/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA dan saksi ERTIN NUSI selaku Direktur CV. Rapala Jaya;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor : 69/BAPP-LS/2.05.1.1/2012 dan BAPP Nomor : 69/BAPP-LS/2.05.1.1/2012 tanggal 28 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA dan saksi ERTIN NUSAI selaku Direktur CV. Rapala Jaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 69/BAPB-LS/2.05.1.1/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang (PPHP), saksi ERTIN NUSI selaku Direktur CV. Rapala Jaya dan terdakwa selaku KPA.
- Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 7 GT pada Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012 kemudian telah dilakukan pembayaran kepada CV. Irli Kurnia Pratama No Rekening: 0279-01-024763-50-8 pada Bank BRICabang Limboto sebagai berikut :
 - a. Pembayaran 95 % (65 %) atas pekerjaan 100 % yang ajukan pada tanggal 02 Juli 2013 dan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2013 dengan nilai kontrak sebesar : Rp. 663.691.000,- :
 - Dengan SP2D Nomor : 3974/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013

Halaman 26 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari DAK jumlah yang diminta sebesar : Rp. 392.181.046,-
dipotong pajak PPN sebesar : Rp. 35.652.822,-, PPh sebesar : Rp.
5.347.923,- dan denda sebesar : Rp. 13.877.175,-, sehingga
jumlah yang dibayarkan sebesar : Rp. 337.303.126,-;

- Dengan SP2D Nomor : 3971/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013
dari DAU jumlah yang diminta sebesar : Rp. 39.218.104,- dipotong
pajak PPN sebesar : Rp. 3.565.282,-, PPh sebesar : Rp. 534.792,-
dan denda sebesar : Rp. 1.387.718,-, sehingga jumlah yang
dibayarkan sebesar : Rp. 33.730.312,-;

Pencairan pembayaran tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa :

- Kwitansi Nomor : 0113/BKM/2.05.1.1/VIII/2013 tanggal 2 Juli 2013
dan Nomor : 0114/BKM/2.05.1.1/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013,
yang ditandatangani oleh saksi IRWAN SUYANTO UMAR selaku
Direktur CV. Irli Kurnia Pratama, saksi HARLI selaku PPTK, dan
terdakwa selaku KPA;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0127/SPP-
LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan SPP Nomor : 0128/SPP-
LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh
saksi HARLI selaku PPTK dan saksi ROMA ISHAK selaku
Bendahara Pengeluaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0127/SPM-
LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan SPM Nomor :
0128/SPM-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 yang
ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :
523/DKP/BAP/11/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 dan BAP Nomor :
523/DKP/BAP/12/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang
ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA dan saksi IRWAN
SUYANTO UMAR selaku Direktur CV. Irli Kurnia Pratama;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 01/BAPP-
LS/2.05.1.1/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani
oleh terdakwa selaku KPA dan saksi IRWAN SUYANTO UMAR
selaku Direktur CV. Irli Kurnia Pratama;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BAPB-
LS/2.05.1.1/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani
oleh Panitia Pemeriksa Barang (PPHP), saksi IRWAN SUYANTO
UMAR selaku Direktur CV. Irli Kurnia Pratama dan terdakwa
selaku KPA.

Halaman 27 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembayaran retensi 5 % yang diajukan pada tanggal 02 Juli 2013 dan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2013 dengan nilai kontrak sebesar : Rp. 663.691.000,- :

- Dengan SP2D Nomor : 3970/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 dari DAK jumlah yang diminta sebesar : Rp. 30.167.773,- dipotong pajak PPn sebesar : Rp. 2.742.525,-, PPh sebesar : Rp. 411.379,-, sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar : Rp. 27.013.869,-;
- Dengan SP2D Nomor : 3969/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 dari DAU jumlah yang diminta sebesar : Rp. 3.016.777,- dipotong pajak PPn sebesar : Rp. 274.252,-, PPh sebesar : Rp. 41.138,-, sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar : Rp. 2.701.387,-;

Pencairan pembayaran tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa :

- Kwitansi Nomor : 0114/BKM/2.05.1.1/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan Nomor : 0115/BKM/2.05.1.1/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013, yang ditandatangani oleh saksi IRWAN SUYANTO UMAR selaku Direktur CV. Irlu Kurnia Pratama, saksi HARLI selaku PPTK, dan terdakwa selaku KPA;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0129/SPP-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan SPP Nomor : 0130/SPP-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh saksi HARLI selaku PPTK dan saksi ROMA ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0129/SPM-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan SPM Nomor : 0130/SPM-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 523/DKP/BAP/15/VI/2013 28 Juni 2013 dan BAP Nomor : 523/DKP/BAP/16/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA dan saksi IRWAN SUYANTO UMAR selaku Direktur CV. Irlu Kurnia Pratama;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 01/BAPP-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA dan saksi IRWAN SUYANTO UMAR selaku Direktur CV. Irlu Kurnia Pratama;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BAPB-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang (PPHP), saksi IRWAN SUYANTO UMAR selaku Direktur CV. Irlu Kurnia Pratama dan terdakwa selaku KPA.

Halaman 28 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan pekerjaan pekerjaan pengadaan 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012, terdakwa tidak membuat addendum perpanjangan waktu;
- Bahwa penyedia barang yakni saksi IRWAN SUYANTO UMAR menyelesaikan pekerjaan setidak-tidaknya pada bulan Juni 2013 pada saat 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT diserahkan secara simbolis kepada kelompok nelayan, yang mana untuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut tidak dibuatkan addendum perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan, sehingga terhadap pekerjaan tersebut seharusnya tidak bisa dibayarkan dan harus diputus kontrak;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mengadakan addendum waktu terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012, tetapi pada kenyataannya saksi IRWAN SUYANTO UMAR menyelesaikan pekerjaan setelah lewat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam kontrak, bahkan lebih dari ketentuan perpanjangan waktu yang diperbolehkan yakni selama 50 hari, dan ternyata diselesaikan melebihi jangka waktu perpanjangan tersebut, telah melanggar ketentuan pasal 87 ayat (1) huruf d Perpres Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : *"Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi : mengubah jadwal pelaksanaan"*;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli kayu dari Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo yakni Sdr. HOERUDIN, menyatakan bahwa kayu yang diambil oleh saksi SUAIB TUDUS tidak akan memenuhi standar untuk bahan pembuatan kapal sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam kontrak mengenai kelas kuat dan kelas awetnya kayu, karena :
- Pemungutan kayu dilakukan secara illegal mengingat perizinan yang dimiliki oleh saksi SUAIB TUDUS adalah pemanfaatan kayu rakyat, sementara yang ditebang adalah kayu hutan;

Halaman 29 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengolahan kayu yang diambil secara terus-menerus atau bertahap untuk memenuhi kebutuhan pembuatan kapal sebanyak 4 unit, dengan hanya dijemur dibawah panas matahari, sementara pembuatan 4 kapal tersebut hanya dalam waktu selama 3 bulan, maka dapat dipastikan bahwa kelas awet dan kelas kuatnya tidak akan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak meskipun jenis kayunya sama;
- Bahwa untuk pohon kayu yang ditebang dengan keliling sekitar 100 Cm, maka diameter kayu adalah sekitar 31 Cm., sementara berdasarkan ketentuan dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kayu dapat ditebang pada fungsi HP minimal diameter 40 Cm dan Fungsi HPT minimal diameter 50 cm, dengan memperhatikan pertumbuhan rata-rata kayu hutan alam di sulawesi sebesar 1,2 cm/tahun bahkan khusus di Provinsi Gorontalo dan sekitarnya hanya 1,077/tahun, maka umur pohon dapat diperkirakan minimal 35 tahun atau bahkan lebih, maka dapat dipastikan bahwa umur kayu pada saat ditebang belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan di atas, yang mana pohon kayu yang masih muda, teras kayunya masih sedikit dan gubal masih besar, dan jika menggunakan kayu yang umurnya belum layak tebang maka kualitas kayunya masih rendah sehingga standar kelas kuat dan kelas awet kayu tidak akan tercapai meskipun jenis kayu sama dan cara pengolahan kayu benar;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli kayu tersebut, kayu yang digunakan untuk membangun 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu 7 GT oleh saksi SUAIB TUDUS atas pesanan dari saksi IRWAN SUYANTO UMAR tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak mengenai kelas kuat dan kelas awetnya karena umur kayu yang masih muda dan belum layak dimanfaatkan serta cara pengolahan kayu yang tidak memadai, sehingga mengakibatkan kebocoran yang parah pada 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT dan tidak dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh anggota kelompok nelayan penerima kapal sebagaimana fungsi dan tujuannya yakni untuk menangkap ikan di laut;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar prinsip Pengadaan yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b Perpres Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, yakni Prinsip "Efektif";
- Bahwa terdakwa selaku KPA yang juga melaksanakan tugas-tugas PPK

Halaman 30 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak melaksanakan kontrak sebagaimana seharusnya bersama-sama dengan penyedia barang/jasa telah melanggar tugas pokok dan kewenangan PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf d Perpres Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni : *melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa*;

- Bahwa terdakwa selaku KPA yang juga melaksanakan tugas-tugas PPK telah tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangan PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf e Perpres Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni *tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak*, sehingga menyebabkan hasil pekerjaan pengadaan 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012 tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak;
- Bahwa terdakwa selaku KPA telah memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Surat Perintah Membayar untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan pengadaan 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012 tanpa melakukan pengujian terhadap hasil pekerjaan apakah sesuai dengan kontrak atau tidak, yang berarti terdakwa telah melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 18 ayat (1) UU Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
- Bahwa terdakwa selaku KPA telah memanipulasi dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pekerjaan pengadaan 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012 yakni :
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang terhadap 1 unit kapal penangkap ikan 15 GT yang dibuat pada sekitar bulan Juli 2013 tetapi diberi tanggal 28 Desember 2012 seolah-olah pekerjaan pengadaan 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT tersebut telah diperiksa dan dinyatakan selesai pada tanggal 28 Desember 2012; dan ;

Halaman 31 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang terhadap 3 unit kapal penangkap ikan 7 GT yang dibuat pada sekitar bulan Juli 2013 tetapi diberi tanggal 18 Januari 2013 seolah-olah pekerjaan pengadaan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT tersebut telah diperiksa dan dinyatakan selesai pada tanggal 18 Januari 2013.

Sehingga dokumen pendukung pencairan anggaran tersebut adalah tidak sah, yang mana perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa : "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi IRWAN SUYANTO UMAR sebagaimana di uraikan di atas, berdasarkan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo, menyatakan bahwa dalam kegiatan pengadaan 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 574.773.672,-, sebagaimana laporan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-07/PW.31/5/2016 tanggal 30 Juni 2016.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **Ir. ABDURAHMAN KANO MOHAMAD, M.Si.**, selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 1/KEP-DKP/I/2012 tanggal 5 Januari 2012, dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 204.b Tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Penunjukkan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012 yang mana terdakwa juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama-sama dengan saksi IRWAN SUYANTO UMAR (Dilakukan penyidikan dan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 dan 2013, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012, Nomor DPA SKPD 2.05.01.21.08.5.2 tanggal 2 Januari 2012, pada tahun 2012 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara menerima dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pengadaan 4 Unit Kapal kayu Penangkap Ikan dengan rincian 1 Unit Kapal 15 GT sebesar Rp. 650.000.000,- dan 3 Unit Kapal 7 GT sebesar Rp. 750.000.000,-, yang mana kapal-kapal tersebut akan diserahkan kepada kelompok nelayan sebagai bantuan dalam rangka menyejahterakan nelayan di Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa nantinya 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT akan diserahkan sebagai bantuan kepada kelompok nelayan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor:523/DKP/SK/13.b/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012, sebagai berikut:



No	Nama Kelompok	Pengurus	Alamat	Jumlah Anggota
1.	SUMBER REJEKI	1. Riko Soe (Ketua) 2. Riji Lahabu(Bendahara)	Desa Dunu, Kecamatan Monano	10 Orang
2.	TUNAS HARAPAN	1. Yohan Toli (Ketua) 2. Djalil Umasugi(Bendahara)	Desa Deme 2,Kec. Sumalata Timur	10 Orang
3.	KARYA BERSAMA	1. Saidi Datu (Ketua) 2. Arman Datu (Bendahara)	Desa Bulontio Barat, Kec. Sumalata	5 Orang
4.	LAYAR	1. Hasdin Hilumalo (Ketua) 2. Idrus Dunggio (Bendahara)	Desa Lelato, Kec. Sumalata	10 Orang

- Bahwa pada awalnya Pengguna Anggaran dijabat oleh Alm. Oscar Ladiku selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara, sementara PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dijabat oleh terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 1/KEP-DKP//2012 tanggal 5 Januari 2012;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tugas PPTK adalah :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bahwa selain itu, berdasarkan berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Kepala LKPP Nomor : 027/824/SJ dan Nomor : 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 perihal pelaksanaan Perpers Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa : *"Dalam hal Pengguna Anggaran belum menunjuk dan menetapkan PPK, maka KPA sebagai PPK dapat dibantu oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)"*, yang berarti PPTK mempunyai tugas lain yakni membantu KPA dalam melaksanakan tugas-tugas PPK;

- Bahwa setelah terjadi pergantian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara pada bulan April 2012 dari pejabat semula yakni Alm. Oscar Ladiku ke pejabat baru yakni saksi MOHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGGOWA, pada tanggal 1 Juni 2012 terdakwa kemudian ditetapkan menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 204.b Tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Penunjukkan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012, yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 11 ayat (5) menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mana berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa Tugas pokok dan kewenangan PPK berdasarkan Perpres Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 11 adalah :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasayang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan KPA diikuti pula dengan perubahan PPTK yakni pada bulan Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 20/KEP-DKP/VI/2012 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2012, yang mana PPTK dijabat oleh Saksi ONENG MONOARFA, yang kemudian pada tahun 2013 PPTK dijabat oleh saksi HARLI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 02/KEP-DKP/II/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau Panitia Pemeriksa Barang tahun anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 22/KEP-DKP/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang perubahan Panitia Pemeriksa Barang Unit pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2012 terdiri dari Saksi ELFIS DAALA sebagai Ketua, dan Anggotanya terdiri dari saksi ERWIN DANGKUA dan saksi AHMAD ABDULAH, sementara untuk tahun 2013 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 04/KEP-DKP/II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penunjukkan Panitia Pemeriksa Barang Unit pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2013 terdiri dari Saksi ELFIS DAALA sebagai Ketua, dan Anggotanya terdiri dari saksi AHMAD ABDULAH dan saksi MOHAMAD BUHANG;
- Bahwa kegiatan pengadaan kapal kayu penangkap ikan tahun 2012 dimulai ketika Alm. Oscar Ladiku selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara mengirimkan surat instruksi lelang kepada Kepala ULP Kabupaten Gorontalo Utara dengan surat nomor : 523/DKP/58/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara sesuai DPA Nomor:2.05.01.01 Tahun Anggaran 2012 dengan dilampiri dokumen antara lain Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis, Rencana Anggaran Biaya dan HPS

Halaman 36 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



(harga Perkiraan Sendiri), yang mana Paket pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

Program/ Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Total HPS (Rp)	Sumber Dana	Metode Pelelangan
Pengadaan Kapal 15 GT	650.000.000,00	650.000.000,00	DAK	Pelelangan Umum
Pengadaan Kapal 7 GT	750.000.000,00	750.000.000,00	DAK	Pelelangan Umum

- Sementara HPS untuk Pengadaan Kapal Kayu Penangkap Ikan 15 GT dan 7 GT baru dibuat oleh terdakwa selaku PPTK dan diketahui oleh Alm. Oscar Ladiku selaku Pengguna Anggaran pada bulan Mei 2012, dengan harga total sebagai berikut :
 1. 1 unit Kapal Kayu Penangkap Ikan 15 GT Type Purse Seine sebesar Rp. 650.000.000,-;
 2. 3 unit Kapal Kayu Penangkap Ikan 15 GT Type Hand Line sebesar Rp. 750.000.000,-;
- Bahwa penyusunan HPS dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 328 Tahun 2011 tanggal 7 Desember 2012 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2012, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang prosedur penyusunan HPS yang harus berdasarkan survey harga setempat dengan mempertimbangkan informasi :
 - 1) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - 2) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - 4) biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - 5) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - 6) hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - 7) perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
 - 8) norma indeks; dan/atau



9) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Standar Satuan Harga tidak bisa dijadikan informasi untuk penyusunan HPS karena Standar Satuan Harga digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melampaui kewenangannya sebagai PPTK, karena penyusunan HPS adalah tugas dan kewenangan PPK yang pada saat itu dijabat oleh Alm. Oscar Lariku;

- Bahwa pembuatan Spesifikasi teknis dilakukan oleh terdakwa dengan hanya melihat dan kemudian menyalin spesifikasi teknis dari pengadaan kapal kayu penangkap ikan pengadaan tahun 2011, yang juga dibuat di galangan kapal Camelia di Desa Ayong, Kecamatan Sangtombolung, Kabupaten Boolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara milik saksi SUAIB TUDUS, tanpa melibatkan orang yang memiliki keahlian di bidang perkapalan;
- Bahwa gambar kapal juga dibuat oleh terdakwa dengan cara meminta bantuan saksi ANDRI DARMAWAN ANTULE III yang merupakan staff di Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Gorontalo Utara yang tidak memiliki keahlian di bidang perkapalan karena saksi ANDRI DARMAWAN ANTULE III berlatar belakang pendidikan teknik arsitektur, yang mana pada saat itu terdakwa memberikan gambar kapal, lalu saksi ANDRI DARMAWAN ANTULE III hanya meniru gambar kapal tersebut dengan ukuran disesuaikan dengan ukuran 15 GT dan 7 GT yang diberikan oleh terdakwa, tanpa melibatkan orang yang memiliki keahlian di bidang perkapalan;
- Bahwa Pada tanggal 28 Mei 2012, Pokja Pelelangan Barang & Jasa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Gorontalo Utara yang terdiri dari Sdr. Rito Nasibu sebagai Ketua Pokja, dengan anggota saksi IRFAN ABDUL, saksi STEVEN DJOU, saksi HELMI POTUTU, dan saksi AMARUN PODUNGGE, mengumumkan pelelangan umum dengan pascakualifikasi atas Paket pekerjaan pengadaan Kapal Penangkap Ikan 15 GT dengan nilai HPS sebesar Rp. 650.000.000,- bersamaan dengan Pengumuman Lelang atas Paket pekerjaan pengadaan Kapal Penangkap Ikan 7 GT dengan nilai HPS sebesar Rp. 750.000.000,-;
- Bahwa saksi IRWAN SUYANTO UMAR selaku Direktur CV. Irlu Kurnia Pratama yang berminat mengikuti lelang Paket pekerjaan pengadaan Kapal Penangkap Ikan 15 GT dengan nilai HPS sebesar Rp. 650.000.000,- dan Paket pekerjaan pengadaan Kapal Penangkap Ikan 7



GT dengan nilai HPS sebesar Rp. 750.000.000,- kemudian menghubungi terdakwa, dan meminta arahan dari terdakwa tentang galangan kapal yang bisa mendukung perusahaannya agar bisa menjadi pemenang lelang kedua paket pekerjaan tersebut, yang selanjutnya terdakwa mengarahkan saksi IRWAN SUYANTO UMAR untuk meminta dukungan kepada Sdr. SUAIB TUDUS pemilik galangan kapal Camelia di Desa Ayong, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Boolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dengan tujuan agar saksi IRWAN SUYANTO UMAR bisa menjadi pemenang lelang paket pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan, baik yang berukuran 15 GT dan/atau 7 GT, yang mana perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Prinsip-prinsip pengadaan yang diatur dalam Pasal 5 huruf e Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yakni prinsip “bersaing”;

- Bahwa selain itu perbuatan terdakwa juga telah melanggar Etika Pengadaan yang diatur dalam Pasal 6 Perpres Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf :
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 Direktur CV. Rapala Jaya yakni saksi ERTIN NUSI memasukkan dokumen Penawaran dengan Surat Nomor:08/CV.RJ/SP/VI/2012, terhadap pekerjaan Pengadaan Kapal kayu penangkap ikan 15 GT, dengan harga penawaran sebesar Rp. 572.682.000,-, yang mana proses penyusunan dan pemasukan penawaran serta seluruh kegiatan lelang dilakukan oleh saksi IRWAN SUYANTO UMAR yang merupakan anak kandung dari saksi ERTIN NUSI;
- Bahwa setelah dilakukan lelang umum oleh Pokja ULP, pada tanggal 26 Juni 2012, Pokja Pelelangan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Gorontalo Utara mengumumkan pemenang lelang paket pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 15 GT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Nomor : 20.b.LU.9.IV/POKJA-PENGADAAN/ULP. GORUT/VI/2012, yang mana CV. Rapala Jaya dengan direktur saksi ERTIN NUSI yang merupakan ibu kandung saksi IRWAN SUYANTO UMAR, ditetapkan sebagai Pemenang lelang dengan nilai Penawaran Terkoreksi sebesar Rp. 572.682.000,-, sementara untuk lelang pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 7 GT dinyatakan gagal lelang karena tidak ada perusahaan yang mendaftar;

- Bahwa kemudian saksi MOHAMAD ENGGOWA selaku PA menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa) Nomor : 523/DKP/...../VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 kepada saksi ERTIN NUSI selaku Direktur CV. Rapala Jaya untuk pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 15 GT, yang kemudian dilanjutkan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 523/SPK/39/VII/2012 pada tanggal 19 Juli 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa karena sejak tanggal 1 Juni 2012 terdakwa menjabat sebagai KPA, saksi ERTIN NUSI selaku Penyedia Barang/Jasa, dan diketahui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara yakni saksi MOHAMAD ENGGOWA selaku PA, tetapi penandatanganan kontrak tidak dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa selaku KPA yang juga bertindak sebagai PPK tidak melakukan penyempurnaan rancangan kontrak sebelum ditandatangani oleh para pihak, yakni terdakwa tidak menyempurnakan Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak sebelum ditandatangani, sehingga dlm kontrak tidak jelas tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan, yang berarti perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 86 ayat (1) Perpres Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa : “PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani”;
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 523/SPK/39/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012, pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 15 GT dikerjakan sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan 15 November 2012 atau selama 120 hari kalender dengan masa pemeliharaan selama 6 bulan dengan spesifikasi kayu bahan pembuat kapal diantaranya adalah :
 - Konstruksi lambung : seluruh bagian utama lambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu kualitas baik dengan kelas awet II dan kelas kuat II;

- Lunas : menggunakan bahan balok tunggal dari kayu yang memenuhi minimal kelas awet I dan kelas kuat I;
 - Linggi : menggunakan bahan balok tunggal dari kayu yang memenuhi minimal kelas awet I dan kelas kuat I
 - Gading-gading : terbuat dari balok tunggal yang memenuhi minimal kelas awet II dan kelas kuat II;
 - Kulit lambung : terbuat dari bahan papan kayu yang memenuhi minimal kelas awet II dan kelas kuat II;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja yang terlampir dalam kontrak Nomor : 523/SPK/39/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012, nilai pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 15 GT (RAB) adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN BARANG / PEKERJAAN	VOL.	SATUAN	BIAYA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	MATERIAL KONSTRUKSI LAMBUNG KAPAL				
1	Lunas	1.50	M3	845.500	7.268.250
2	Kasut Lunas	0,20	M3	4.845.500	969.100
3	Linggi Haluan	0,60	M3	3.964.500	2.378.700
4	Linggi Butiran	0,30	M3	3.964.500	1.189.350
5	Gading-gading	7,00	M3	3.964.500	27.751.500
6	Wrang	1,00	M3	3.964.500	3.964.500
7	Papan Kulit	13,00	M3	3.964.500	51.538.500
8	Papan Kulit Lunas Tebal	0,40	M3	3.964.500	1.585.800
9	Balok Geladak	0,50	M3	3.964.500	1.982.250
10	Lantai Geladak	3,90	M3	3.964.500	15.461.550
11	Balok galar / senta	3,00	M3	3.964.500	11.893.500
12	Balok koker poros baling-baling	0,20	M3	4.845.500	969.100
13	Balok pondasi semen induk	0,40	M3	4.845.500	1.938.200
14	Papan rumah bangunan atas	3,00	M3	3.964.500	11.893.500
15	geladak	2,00	M3	3.964.500	7.929.000
16	Palka ikan	0,10	M3	4.845.500	484.550
17	Bolder pengikat tali Tiang Utama	0,15	M3	3.964.500	594.675
	MATERIAL PENGIKAT DAN COATING KAPAL				
1	Baut Mur Stainless	28	Kg	57.265	1.603.420
2	Baut Mur Baja	120	Kg	22.025	2.643.000
3	Paku Thailand	150	Kg	20.263	3.039.450
4	Lem Resin Epoxi	6	Set	396.450	2.378.700
5	Damar Pakal	40	Kg	13.215	528.600
6	Tali Pakal	40	Kg	30.835	1.233.400
7	Cat Dasar Meni Kayu	20	Kg	39.645	792.900
8	Cat Anti Fouling	12	Kg	96.910	1.162.920
9	Cat Finishing Kapal	48	Kg	44.931	2.156.688
10	Plat Lunas Besi Siku	2	Lbr	4.052.600	8.105.200
Sub Total				Rp. 173.436.303	

Halaman 41 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	PERLENGKAPAN KAPAL DAN RUANGAN				
1	Tiang (Mast)	1	Set	881.000	881.000
2	Cleats	4	Buah	-	-
3	Mesin Takal Jaring	1	Set	15.417.500	15.417.500
4	Dampira ban bekas	4	Buah	88.100	352.400
5	Jendela ruangan Anjungan	4	Unit	352.400	1.409.000
6	Lampu Sorot (Search Light)	1	Set	2.643.000	2.643.000
7	Pintu	5	Unit	88.100	440.500
8	Jangkar Kapal (30 Kg)	1	Unit	396.450	396.450
9	Rantai Jangkar	2	Meter	88.100	176.200
10	Tali Tambat	60	Meter	20.263	1.215.780
11	Tali Buang	30	Meter	20.263	607.890
12	Tali jangkar	100	Meter	20.263	2.026.300
13	Toilet Jongkok (Porselen)	1	Unit	440.500	440.500
14	Meja Peta	1	Set	132.150	132.150
15	Kursi Driver	1	Unit	132.150	132.150
16	Interior Ruangan	1	Set	12.334.000	12.334.000
Sub Total				Rp.	
38.605.420					
III	MESIN UTAMA KAPAL DAN PERLENGKAPAN				
1	Marine Engine 122 Hp + Gear ox	1	Set	171.795.000	171.795.000
2	Plandiks	1	Unit	3.083.500	3.083.500
3	Poros baling-baling	1	Unit	3.524.000	3.524.000
4	Shap log	1	Unit	2.202.500	2.202.500
5	Daun Kemudi	1	Unit	4.405.000	4.405.000
6	Baling-baling	1	Unit	6.607.500	6.607.500
7	Steering Wheel (Roda Kemudi)	1	Set	1.321.500	1.321.500
8	Tangki BBM kapasitas 350 Liter	2	Buah	528.600	1.057.200
9	Tangki Air Tawar Kapasitas 650 Liter	1	Buah	969.100	969.100
10	Generator	1	Unit	1.762.000	1.762.000
11	Pompa Air Tawar	1	Unit	2.202.500	2.202.500
12	Instalasi Perpipaan	1	Shipset	881.000	881.000
13	Peralatan Mesin (tool Kit)	1	Set	881.000	881.000
Sub Total				Rp.	
200.691.800					
IV	MESIN BANTU DAN PERLENGKAPAN				
1	Geset Listrik 950 Volt	1	Unit	2.290.600	2.290.600
2	Geset Listrik 950 Volt	1	Set	660.750	660.750
3	Instalasi Kabel Listrik + Panel MBS	2	Unit	1.321.500	2.643.000
4	Batteray (Accu) 120 AH	1	Set	881.000	881.000
5	Lampu Navigasi	1	Unit	440.500	440.500
6	Lampu Meja peta	1	Set	881.000	881.000
7	Lampu Ruangan Battery Charge	2	Unit	2.643.000	5.286.000
Sub Total				Rp.	
13.082.850					
V	PERLENGKAPAN KESELAMATAN DAN NAVIGASI				
1	Kotak Oat P3K	1	Set	132.150	132.150
2	Life Jacket	12	Buah	264.300	3.171.600
3	Marine GPS	1	Set	9.691.000	9.691.000
4	Radio VHF Marine + Antena	1	Set	3.964.500	3.964.500
5	Fish Finder	1	Set	6.167.000	6.167.000
6	Jam Marine	1	Set	660.750	660.750
7	Compass dia 4 Inch	1	Set	2.202.500	2.202.500
8	Teropong (Binocular) Marine	1	Set	881.000	881.000
9	Life uoy + Tali	2	Unit	290.730	581.460
10	Peralatan Baca Peta	1	Set	220.250	220.250
11	Peta	1	Set	572.650	572.650
12	Bendera nasional	1	Buah	44.050	44.050
13	Pemadam Kebakaran Kap, 2.5 Kg	2	Buah	1.762.000	3.524.000
Sub Total				Rp.	
31.812.910					
VI	JASA PEMBANGUNAN DAN PIHAK KE TIGA				
1	Surat-surat Kapal	1	Shipset	5.286.000	5.286.000
2	Launching and Sea Trial	1	Shipset	4.405.000	4.405.000
3	Training dan Familiarization ASK	1	Shipset	4.845.500	4.845.500

Halaman 42 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Jasa Galangan (tenaga Engineering , Upah Labour, Listrik, Peralatan Kerja Dll)	1	Shipset	48.455.000	48.455.000
5	Penyeberangan	1	Shipset	4.405.000	4.405.000
Sub Total				Rp. 62.991.500	
JumlahRp. 520.620.783					
PPNRp. 52.062.078					
TOTALRp. 572.682.861					
Dibulatkan				Rp. 572.682.000	

- Bahwa Padatanggal 20 Juli 2012, Direktur CV. Irli Kurnia Pratama yakni saksi IRWAN SUYANTO UMAR memasukkan dokumen penawaran atas pekerjaan Pengadaan Kapal 7 GT, dengan harga penawaran sebesar Rp. 662.250.000,-, karena lelang pekerjaan tersebut diulang setelah sebelumnya dinyatakan gagal lelang, dan kemudian pada tanggal 24 Agustus 2012, Pokja Pelelangan Barang dan Jasa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Gorontalo Utara sesuai menetapkan CV. Irli Kurnia Pratama sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan kapal 7 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2012 setelah melalui tahapan evaluasi dengan surat Nomor:17.LU.9.V/Pokja-Pengadaan/ULP-Gorut/VIII/2012, dengan nilai penawaran (pembulatan) sebesar Rp. 663.691.000,-;
- Bahwa kemudian saksi MOHAMAD ENGGOWA selaku PA menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa) Nomor : 523/DKP/188/IX/2012 tanggal 6 September 2012 kepada saksi IRWAN SUYANTO UMAR selaku Direktur CV. Irli Kurnia Pratama untuk pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 7 GT, yang kemudian dilanjutkan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 523/SPK/53/IX/2012 pada tanggal 6 September 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa karena sejak tanggal 1 Juni 2012 terdakwa menjabat sebagai KPA, saksi IRWAN SUYANTO UMAR selaku Penyedia Barang/Jasa, dan diketahui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara yakni saksi MOHAMAD ENGGOWA selaku PA, tetapi penandatanganan kontrak tidak dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa selaku KPA yang juga bertindak sebagai PPK tidak melakukan penyempurnaan rancangan kontrak sebelum ditandatangani oleh para pihak, yakni terdakwa tidak menyempurnakan Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak sebelum ditandatangani, sehingga dalam kontrak tidak jelas tentang tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan, yang berarti perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 86 ayat (1) Perpres Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa : *"PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani"*;

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 523/SPK/53/IX/2012 tanggal 6 September 2012, pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 7 GT dikerjakan sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan 28 Desember 2012 atau selama 114 hari kalender dengan masa pemeliharaan selama 6 bulan dengan spesifikasi kayu bahan pembuat kapal diantaranya adalah :
 - Konstruksi lambung : seluruh bagian utama lambung menggunakan kayu kualitas baik dengan kelas awet II dan kelas kuat II;
 - Lunas : menggunakan bahan balok tunggal dari kayu yang memenuhi minimal kelas awet I dan kelas kuat I;
 - Linggi : menggunakan bahan balok tunggal ari kayu mang memenuhi minimal kelas awet I dan kelas kuat I;
 - Gading-gading : terbuat dari balok tunggal yang memenuhi minimal kelas awet II dan kelas kuat II;
 - Kulit lambung : terbuat dari bahan papan kayu yang memenuhi minimal kelas awet II dan kelas kuat II;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja yang terlampir dalam kontrak Nomor : 523/SPK/53/IX/2012 tanggal 6 September 2012, nilai pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 7 GT (RAB) adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN BARANG / PEKERJAAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	MATERIAL KONSTRUKSI LAMBUNG KAPAL				
1	Lunas	0,90	M3	4.803.700	4.323.330
2	Kasut Lunas	0,15	M3	4.803.700	720.555
3	Linggi Haluan	0,40	M3	3.930.300	1.572.120
4	Linggi Butiran	0,20	M3	3.930.300	786.060
5	Gading-gading	3,50	M3	3.930.300	13.756.050
6	Wrang	0,70	M3	3.930.300	2.751.210
7	Papan Kulit	6,50	M3	3.930.300	25.546.950
8	Papan Kulit Lunas Tebal	0,30	M3	3.930.300	1.179.090
9	Balok Geladak	0,35	M3	3.930.300	1.375.605
10	Lantai Geladak	2,50	M3	3.930.300	9.825.750
11	Balok galar / senta	1,80	M3	3.930.300	7.074.540
12	Balok koker poros baling-baling	0,15	M3	4.803.700	720.555

Halaman 44 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Balok pondasi semen induk	0,30	M3	4.803.700	1.441.110
14	Papan rumah bangunan atas geladak	1,50	M3	3.930.300	5.895.450
15	Palka ikan	1,50	M3	3.930.300	5.895.450
16	Bolder pengikat tali	0,10	M3	4.803.700	480.370
17	Tiang Utama	0,15	M3	3.930.300	589.545
MATERIAL PENGIKAT DAN COATING KAPAL					
1	Baut Mur Stainless	28	Kg	56.771	1.135.420
2	Baut Mur Baja	120	Kg	21.835	1.746.800
3	Paku Thailand	150	Kg	20.088	2.008.820
4	Lem Resin Epoxi	6	Set	393.030	1.572.120
5	Damar Pakal	40	Kg	13.101	393.030
6	Tali Pakal	40	Kg	30.569	917.090
7	Cat Dasar Meni Kayu	20	Kg	39.303	589.545
8	Cat Anti Fouling	12	Kg	96.074	768.592
9	Cat Finishing Kapal	48	Kg	44.543	1.603.562
10	Plat Lunas Besi Siku	2	Lbr	4.017.640	4.017.640
Sub Total				Rp. 173.436.303	
II	PERLENGKAPAN KAPAL DAN RUANGAN				
1	Tiang (Mast)	1	Set	436.700	436.700
2	Dampira ban bekas	4	Buah	87.340	349.360
3	Jendela Ruangan Anjungan	4	Unit	87.340	349.360
4	Lampu Sorot	1	Set	655.050	655.050
5	Pintu	3	Unit	87.340	262.020
6	Jangkar Kapal (30 Kg)	1	Unit	393.030	393.030
7	Rantai Jangkar	2	Meter	87.340	174.680
8	Tali Tambat	60	Meter	20.088	1.205.292
9	Tali Buang	30	Meter	20.088	602.646
10	Tali jangkar	100	Meter	20.088	2.008.820
11	Toilet Jongkok (Porselen)	1	Unit	436.700	436.700
Sub Total				Rp. 6.873.658	
III	MESIN UTAMA KAPAL DAN PERLENGKAPAN				
1	Marine Engine 122 Hp + Gear ox	1	Set	36.682.800	36.682.800
2	Poros baling-baling	1	Unit	2.620.200	2.620.200
3	Daun Kemudi	1	Unit	2.620.200	2.620.200
4	Baling-baling	1	Unit	3.493.600	3.493.600
5	Steering Wheel (Roda Kemudi)	1	Set	1.310.100	1.310.100
6	Tangki BBM kapasitas 350 Liter	1	Buah	524.040	524.040
7	Tangki Air Tawar Kapasitas 650 Liter	1	Buah	860.740	860.740
8	Instalasi Perpipaan	1	Shipset	218.350	218.350
9	Peralatan Mesin (tool Kit)	1	Set	218.350	218.350
Sub Total				Rp. 48.648.380	
IV	MESIN BANTU DAN PERLENGKAPAN				
1	Gezet Listrik 950 Volt	1	Unit	2.270.840	2.270.840
2	Instalasi Kabel Listrik + Panel MBS	1	Set	393.030	393.030
3	Lampu Navigasi	1	Set	873.400	873.400
4	Lampu Ruangan	1	Set	873.400	873.400
Sub Total				Rp. 4.410.670	
V	PERLENGKAPAN KESELAMATAN DAN NAVIGASI				
1	Kotak Obat P3K	1	Set	131.010	131.010
2	Life Jacket	6	Buah	262.020	1.572.120
3	Marine GPS	1	Set	3.493.600	3.493.600
4	Compass dia 4 Inch	1	Set	655.050	655.050
5	Life uoy + Tali	2	Unit	288.222	576.444
6	Bendera nasional	1	Buah	43.670	43.670
7	Pemadam Kebakaran Kap. 2.5 Kg	2	Buah	1.746.800	3.493.600
Sub Total				Rp. 9.965.494	
VI	ALAT TANGKAP				
1	Hand Line	1	Paket	4.376.000	4.376.000
Sub Total				Rp. 4.376.000	
VII	JASA PEMBANGUNAN DAN PIHAK KE TIGA				
1	Surat-surat Kapal	1	Shipset	3.493.600	3.493.600
2	Launching and Sea Tria	1	Shipset	2.401.850	2.401.850
3	Jasa Galangan (tenaga Engineering , Upah Labour, Listrik, Peralatan Kerja dll)	1	Shipset	21.835.000	21.835.000

Halaman 45 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Penyeberangan	1	Shipset	2.183.500	2.183.500
Sub Total				Rp. 27.730.450	
Jumlah Rp. 201.118.700					
PPNRp. 20.111.870					
Total Harga 1 Unit Kapal				Rp. 221.230.570	
Total Harga 3 Unit Kapal				Rp. 663.691.710	
PembulatanRp. 663.691.000					

- Bahwa setelah CV. Rapala Jaya ditetapkan sebagai Pemenang lelang pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan CV. Irlu Kurnia Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 7 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2012, pada sekitar bulan Agustus atau September 2012 saksi IRWAN SUYANTO UMAR mengajak terdakwa ke galangan kapal Camelia di Desa Ayong, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Boolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan bertemu dengan saksi SUAIB TUDUS untuk membicarakan pemesanan 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT;
- Bahwa pada saat berada di rumah saksi SUAIB TUDUS di Desa Ayong, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Boolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, saksi IRWAN SUYANTO UMAR dengan disaksikan oleh terdakwa memesan 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT, dan saksi SUAIB TUDUS menyanggupi untuk membuat kapal kayu penangkap ikan 15 GT tersebut dengan harga Rp. 125.000.000,- sementara untuk kapal kayu penangkap ikan 7 GT dengan harga Rp. 75.000.000,- per unit, untuk body kapalnnya saja, yang mana saksi IRWAN SUYANTO UMAR pada saat melakukan pemesanan kapal tersebut tidak membawa spesifikasi kapal dan gambar kapal, tetapi justru saksi SUAIB TUDUS yang kemudian menggambarkan kapal yang akan dibuat pada selemba kertas, kemudian saksi IRWAN SUYANTO UMAR memberitahu jenis-jenis kayu jenis-jenis kayu yang akan dipakai sebagai pembuat kapal yakni :
 - Untuk bagian bawah kapal menggunakan kayu Gopasa kelas 2;
 - Untuk samping atas menggunakan kayu Kapuraca Utang kelas 3;
 - Untuk atap kamar komando menggunakan kayu Bolangitan;
 - Untuk Lunas menggunakan kayu batu;
 - Untuk gading/rangka menggunakan kayu Nusu Pantai/tandu;
 - Untuk bak penyimpanan ikan menggunakan kayu Bolangitan;

Halaman 46 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SUAIB TUDUS menyanggupi membuat kapal dengan bahan kayu seperti tersebut di atas;

- Bahwa harga kapal yang disepakati tersebut adalah hanya untuk pembangunan body kapal saja, sementara untuk pemakalan, pendempulan, dan pengecatan serta semua perlengkapan dan peralatan kapal akan ditanggung oleh saksi IRWAN SUYANTO UMAR;
- Bahwa oleh karena saksi SUAIB TUDUS memiliki kayu timbunan sekitar 25 % dari bahan yang dibutuhkan, selanjutnya saksi SUAIB TUDUS segera mengerjakan pembangunan kapal kayu penangkap ikan 15 GT dengan bahan kayu yang ada dalam timbunan tersebut, dan untuk memenuhi kebutuhan kayu untuk membangun 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT, saksi SUAIB TUDUS secara bertahap dan berkesinambungan menebang pohon kayu lagi di hutan rakyat di Hulu Rata Kopi, yakni di Kebun saksi SUAIB TUDUS di Desa Bumbung, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolang Mongondow sesuai dengan izin pemanfaatan hutan kayu rakyat yang sudah habis masa berlakunya sejak bulan Juni 2012;
- Bahwa pohon kayu yang ditebang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kapal kayu adalah jenis Gopasa, Kapuraca, dan Bolangitan dengan diameter sekitar 100 Cm, yang kemudian dilakukan pengeringan dengan cara dijemur dibawah terik matahari, dan selanjutnya digunakan untuk membangun kapal 15 GT dan 7 GT pesanan saksi IRWAN SUYANTO UMAR;
- Bahwa Pada tanggal 4 September 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4575/SP2D-LS/2012 sebesar Rp. 156.186.000,- dari dana DAK dan Nomor : 4576/SP2D-LS/2012 sebesar Rp. 15.618.600,- dari dana DAU untuk pembayaran Uang Muka (30%) atas Pengadaan Kapal 15 GT kepada CV. Rapala Jaya No Rekening: 0279-01-024765-50-0 pada Bank BRICabang Limboto;
- Sementara untuk pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2012, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5195/SP2D-LS/2012 sebesar Rp. 181.006.636,- dari dana DAK dan Nomor : 5196/SP2D-LS/2012 sebesar Rp. 18.100.664,- dari dana DAU untuk pembayaran Uang Muka (30%) kepada CV.Irli Kurnia Pratama No

Halaman 47 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: 0279-01-024763-50-8 pada Bank BRICabang Limboto;

- Bahwa pada sekitar tanggal 27 November 2012, saksi SUAIB TUDUS telah menyelesaikan pembangunan body 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan body 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT pesanan saksi IRWAN SUYANTO UMAR, dan selanjutnya saksi SUAIB TUDUS menyerahkan keempat kapal tersebut kepada saksi IRWAN SUYANTO UMAR untuk dilakukan pemakalan, pendempulan, serta pengecatan sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa saksi SUAIB TUDUS membangun 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT dengan menggunakan jenis kayu sebagai berikut :
 1. Untuk bagian bawah kapal menggunakan kayu Gopasa kelas 2;
 2. Untuk samping atas menggunakan kayu Kapuraca Utang kelas 3;
 3. Untuk atap kamar komando menggunakan kayu Bolangitan;
 4. Untuk Lunas menggunakan kayu batu;
 5. Untuk gading/rangka menggunakan kayu Nusu Pantai/tandu;
 6. Untuk bak penyimpanan ikan menggunakan kayu Bolangitan;
- Bahwa selanjutnya saksi IRWAN SUYANTO UMAR melakukan pekerjaan pemakalan, pendempulan, dan pengecatan kapal di galangan kapal Camelia milik saksi SUAIB TUDUS terhadap 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT, serta memasang Marine Engine Yuchai YC6108ZLCA (ENGINE ONLY) Output:90KW/122HP/1500RPM untuk kapal 15 GT dan Marine Engine Yuchai YC2115C (ENGINE ONLY) Output:24KW/33HP/1500RPM untuk kapal 7 GT, serta melengkapi masing-masing kapal dengan kemudi, jangkar, tali jangkar, mesin pompa air, yang diselesaikan pada sekitar akhir bulan Desember 2012;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2013, setelah semua kapal diturunkan ke laut saksi IRWAN SUYANTO UMAR berencana membawa 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT ke Kwandang dengan cara dilayarkan, tetapi setelah semua kapal mencoba berlayar, untuk kapal 7 GT kecepatannya sangat lambat sehingga keempat kapal yang sudah berlayar sekitar 2 jam kembali ke Pelabuhan Uki di Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa lambat nya kecepatan kapal 7 GT karena baling-baling yang

Halaman 48 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



terlalu kecil untuk kapal 7 GT sehingga saksi IRWAN SUYANTO UMAR Selaku Penyedia Barang/Jasa kemudian melakukan penggantian baling-baling, dan sementara menunggu datangnya baling-baling yang baru, 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT ditambatkan di pelabuhan Uki, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara setidaknya selama 2 bulan;

- Bahwa setelah penggantian baling-baling selesai dilakukan oleh saksi IRWAN SUYANTO UMAR pada sekitar akhir bulan Maret 2013, saksi IRWAN SUYANTO UMAR meminta kepada terdakwa agar memerintahkan anggota kelompok nelayan calon penerima kapal untuk mengambil sendiri 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT di Pelabuhan Uki, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga kemudian terdakwa meminta perwakilan masing-masing kelompok nelayan penerima bantuan kapal yakni Kelompok Nelayan Sumber Rejeki di Desa Dunu Kecamatan Monano, kelompok nelayan Tunas Harapan di Desa Deme II Kecamatan Sumalata, kelompok nelayan Karya Bersama di Desa Bulontio Barat Kecamatan Sumalata, dan kelompok nelayan Layar di Desa Lelato Kecamatan Sumalata untuk mengambil 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT di Desa Ayong, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Boolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga pada sekitar tanggal 29 Maret 2013, saksi ARPAN PATAMANI dan Sdr. Riji Lahabu dari Kelompok Nelayan Sumber Rejeki, saksi YOHAN TOLI dan saksi DJALIL UMASUGI dari kelompok nelayan Tunas Harapan, saksi SAIDI DATU dan saksi ARMAN DATU dari kelompok nelayan Karya Bersama, serta saksi HASDIN HILOMALO dan saksi IDRUS DUNGGIO dari kelompok nelayan Layar berangkat ke Desa Ayong, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Boolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara untuk mengambil 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT menggunakan mobil pick up milik saksi HAYUN TALAHUMALA;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Uki, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Boolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, saksi ARPAN PATAMANI dan Sdr. Riji Lahabu dari Kelompok Nelayan Sumber Rejeki, saksi YOHAN TOLI dan saksi DJALIL UMASUGI dari kelompok nelayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunas Harapan, saksi SAIDI DATU dan saksi ARMAN DATU dari kelompok nelayan Karya Bersama, serta saksi HASDIN HILOMALO dan saksi IDRUS DUNGGIO dari kelompok nelayan Layar melihat 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 2 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT dalam kondisi terendam air laut termasuk mesin kapal karena kebocoran pada kapal, dan hanya 1 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT yang dalam kondisi mengapung;

- Bahwa pada awalnya saksi ARPAN PATAMANI dan Sdr. Riji Lahabu dari Kelompok Nelayan Sumber Rejeki, saksi YOHAN TOLI dan saksi DJALIL UMASUGI dari kelompok nelayan Tunas Harapan, saksi SAIDI DATU dan saksi ARMAN DATU dari kelompok nelayan Karya Bersama, serta saksi HASDIN HILOMALO dan saksi IDRUS DUNGGIO dari kelompok nelayan Layar tidak mau melayarkan 1 unit kapal kayu penangkap ikan

15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT tersebut ke Kwandang karena takut tenggelam dengan kondisi kapal yang mengalami kebocoran, tetapi saksi IRWAN SUYANTO UMAR kemudian meyakinkan saksi ARPAN PATAMANI dan Sdr. Riji Lahabu dari Kelompok Nelayan Sumber Rejeki, saksi YOHAN TOLI dan saksi DJALIL UMASUGI dari kelompok nelayan Tunas Harapan, saksi SAIDI DATU dan saksi ARMAN DATU dari kelompok nelayan Karya Bersama, serta saksi HASDIN HILOMALO dan saksi IDRUS DUNGGIO dari kelompok nelayan Layar agar mau membawa kapal-kapal tersebut ke kwandang, dan kemudian saksi IRWAN SUYANTO UMAR kemudian memperbaiki kapal dengan cara menguras air laut dari dalam lambung kapal yang terendam, lalu melakukan pendempulan terhadap bagian-bagian kapal yang bocor serta memperbaiki dan menyalakan mesin kapal yang sebelumnya tidak mau menyala karena terendam air laut;

- Bahwa setelah semua kapal terapung dan mesin menyala, pada tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 12.00 Wita, saksi ARPAN PATAMANI dan Sdr. Riji Lahabu dari Kelompok Nelayan Sumber Rejeki melayarkan kapal 15 GT dengan nama kapal KM. Sumber Rejeki, saksi YOHAN TOLI dan saksi DJALIL UMASUGI dari kelompok nelayan Tunas Harapan melayarkan kapal 7 GT dengan nama kapal KM. Tuna 01, saksi SAIDI DATU dan saksi ARMAN DATU dari kelompok nelayan Karya Bersama melayarkan kapal 7 GT dengan nama kapal KM. Tuna 02, serta saksi HASDIN HILOMALO dan saksi IDRUS DUNGGIO dari kelompok nelayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layar melayarkan kapal 7 GT dengan nama kapal Tuna 03 dari Pelabuhan Uki, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Boolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara ke Pelabuhan Kwandang, di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

- Bahwa saksi ARPAN PATAMANI dan Sdr. Riji Lahabu dari Kelompok Nelayan Sumber Rejeki yang melayarkan kapal kayu penangkap ikan 15 GT dengan nama kapal KM. Sumber Rejeki, saksi YOHAN TOLI dan saksi DJALIL UMASUGI dari kelompok nelayan Tunas Harapan yang melayarkan kapal kayu penangkap ikan 7 GT dengan nama kapal KM. Tuna 01, saksi SAIDI DATU dan saksi ARMAN DATU dari kelompok nelayan Karya Bersama yang melayarkan kapal kayu penangkap ikan 7 GT dengan nama kapal KM. Tuna 02, serta saksi HASDIN HILOMALO dan saksi IDRUS DUNGGIO dari kelompok nelayan Layar yang melayarkan kapal kayu penangkap ikan 7 GT dengan nama kapal KM. Tuna 03 baru tiba di Pelabuhan Kawandang pada tanggal 31 Maret 2013 siang hari, dan selama perjalanan di laut, 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT terus menerus dimasuki air dan nyaris tenggelam akibat kebocoran yang parah yang terjadi di banyak bagian pada lambung kapal, sehingga sepanjang perjalanan, mesin pompa air selalu dinyalakan untuk menguras air yang masuk ke lambung kapal untuk menjaga kapal agar tidak tenggelam;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Kwandang, para nelayan yang melayarkan 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT kemudian menyatakan protes kepada terdakwa karena kapal dalam kondisi yang tidak layak, sehingga para nelayan tersebut menyatakan keberatan untuk membawa kapal-kapal tersebut ke desanya masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2013 tersebut, terdakwa secara lisan mengajak saksi ELFIS DAALA, saksi ERWIN DANGKUA, dan saksi MOHAMAD BUHANG yang merupakan panitia pemeriksa barang utnuk melakukan pemeriksaan terhadap 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT, dan oleh karena panitia pemeriksa barang seluruhnya tidak memiliki keahlian di bidang perkapalan, maka saksi ELFIS DAALA, saksi ERWIN DANGKUA, dan saksi MOHAMAD BUHANG melakukan pemeriksaan terhadap kapal hanya secara visual, yakni dengan melihat-lihat 1 unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT yang telah tiba di Pelabuhan Kwandang tersebut;

- Bahwa kemudian, terdakwa meminta kepada saksi ARPAN PATAMANI dan Sdr. Riji Lahabu dari Kelompok Nelayan Sumber Rejeki yang melayarkan kapal kayu penangkap ikan 15 GT dengan nama kapal KM. Sumber Rejeki, saksi YOHAN TOLI dan saksi DJALIL UMASUGI dari kelompok nelayan Tunas Harapan yang melayarkan kapal kayu penangkap ikan 7 GT dengan nama kapal KM. Tuna 01, saksi SAIDI DATU dan saksi ARMAN DATU dari kelompok nelayan Karya Bersama yang melayarkan kapal kayu penangkap ikan 7 GT dengan nama kapal KM. Tuna 02, serta saksi HASDIN HILOMALO dan saksi IDRUS DUNGGIO dari kelompok nelayan Layar yang melayarkan kapal kayu penangkap ikan 7 GT dengan nama kapal KM. Tuna 03 untuk melayarkan kapal-kapal tersebut ke desa masing-masing, dan meminta kepada masing-masing kelompok nelayan untuk memperbaiki kebocoran yang terjadi, dan biaya perbaikan tersebut nantinya akan diganti, karena kapal-kapal tersebut sudah menjadi milik para nelayan tersebut, sehingga kemudian para nelayan tersebut mau membawa kapalnya masing-masing ke desanya;
- Bahwa dalam waktu yang hampir bersamaan dengan datangnya 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT, saksi IRWAN SUYANTO UMAR kemudian mengantarkan perlengkapan dan peralatan kapal yang belum ada di atas kapal ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara, yang mana seharusnya perlengkapan dan peralatan kapal tersebut sudah ada di atas kapal pada saat kapal-kapal tersebut dilayarkan dari Pelabuhan Uki, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Boolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa setelah 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT berada di Desa masing-masing kelompok nelayan, semua kelompok nelayan berusaha memperbaiki kebocoran yang terjadi pada kapalnya masing-masing dengan cara melakukan pendempulan, pengecatan, bahkan ada yang mengganti papan lambung kapal dengan papan yang baru, tetapi kebocoran yang terjadi tidak bisa diperbaiki, sehingga masing-masing anggota kelompok nelayan penerima bantuan kapal 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu penangkap ikan 7 GT tersebut tidak berani melayarkan kapal-kapal tersebut ke laut untuk mencari ikan sesuai dengan fungsinya karena takut akan tenggelam;

- Bahwa perlengkapan dan peralatan kapal selain kemudi, jangkar dan tali jangkar, mesin kapal, dan mesin pompa air, diantarkan oleh saksi IRWAN SUYANTO UMAR kepada kelompok nelayan penerima kapal di desanya masing-masing pada sekitar bulan Juni 2013;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Juli 2013 terdakwa memerintahkan kepada saksi FITRIANTI BASIRU untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang No : 69/ BAPB-LS/2.05.1.1/2012 dengan tanggal surat 28 Desember 2012 untuk kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan Berita Acara Pemeriksaan Barang No : 01/ BAPB-LS/2.05.1.1/2013 dengan tanggal surat 18 Januari 2013 untuk kapal kayu penangkap ikan 7 GT, dengan hasil pemeriksaan "*barang kondisi baik, sesuai kontrak*", yang mana seharusnya yang membuat Berita Acara pemeriksaan Barang tersebut adalah Pemeriksa Barang atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa Berita Acara Pemeriksaan Barang No : 69/ BAPB-LS/2.05.1.1/2012 dengan tanggal surat 28 Desember 2012 untuk kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan Berita Acara Pemeriksaan Barang No : 01/ BAPB-LS/2.05.1.1/2013 dengan tanggal surat 18 Januari 2013 untuk kapal kayu penangkap ikan 7 GT, dengan hasil pemeriksaan "*barang kondisi baik, sesuai kontrak*" tersebut kepada saksi ELFIS DAALA, saksi AHMAD ABDULAH, saksi ERWIN DANGKUA, dan saksi MOHAMAD BUHANG selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan memerintahkan para saksi tersebut untuk menandatangani kedua Berita Acara Pemeriksaan barang tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi ELFIS DAALA, saksi AHMAD ABDULAH, saksi ERWIN DANGKUA, dan saksi MOHAMAD BUHANG selaku Panitia Hasil Pekerjaan menolak untuk menandatangani dan mempertanyakan tentang kondisi kapal apakah benar-benar telah sesuai dengan kontrak, mengingat para saksi selaku PPHP tidak memiliki keahlian di bidang perkapalan dan karena Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tertanggal mundur, tetapi kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa yang terpenting kapal sudah ada dan sudah berada di kelompok nelayan, dan apabila Berita Acara Pemeriksaan Barang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani, siapa yang akan bertanggungjawab terhadap pembayaran pekerjaan. Dan oleh karena para saksi selaku PPHP secara hierarki kedinasan berada di bawah terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perikanan tangkap, maka para saksi tersebut kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut sesuai dengan perintah terdakwa;

- Bahwa pada saat yang hampir bersamaan pula yakni pada bulan Juli 2013, terdakwa memerintahkan kepada saksi FITRIANTI BASIRU untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Kuitansi pembayaran 95 % untuk pekerjaan fisik 100 % dan pembayaran retensi 5 % yang seharusnya disiapkan oleh PPTK yakni saksi HARLI, selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi HARLI untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran dan kuitansi, yang mana pada awalnya saksi HARLI selaku PPTK menolak untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran dan Kuitansi tersebut dan menanyakan apakah kondisi kapal benar-benar baik sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak, karena saksi HARLI mendengar bahwa kapal ada yang mengalami kerusakan, tetapi kemudian terdakwa tetap memerintahkan saksi HARLI untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran dan kuitansi dengan alasan bahwa semua kapal sudah diperbaiki dan sudah dalam kondisi baik, dan terdakwalah yang menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, jika tidak ditandatangani, siapa yang akan bertanggungjawab terhadap pembayaran pekerjaan?. Dan oleh karena saksi HARLI selaku PPTK secara hierarki kedinasan berada di bawah terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perikanan tangkap, maka saksi HARLI tersebut kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut sesuai dengan perintah terdakwa;
- Bahwa oleh karena Berita Acara Pemeriksaan Barang terhadap 1 unit kapal penangkap ikan 15 GT oleh terdakwa dibuat tanggal mundur yakni tanggal 28 Desember 2012, maka seolah-olah pekerjaan pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 15 GT pada Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012 seolah-olah selesai pada tanggal 28 Desember 2012 dari yang seharusnya tanggal 15 November 2012, oleh karenanya terhadap penyedia barang yakni saksi IRWAN SUYANTO UMAR dikenai denda keterlambatan selama 43 hari yakni untuk DAU sebesar Rp. 2.238.666,- dan untuk DAK sebesar Rp. 22.386.660,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Berita Acara Pemeriksaan Barang terhadap 3 unit kapal penangkap ikan 7 GT oleh terdakwa dibuat tanggal mundur yakni tanggal 18 Januari 2013, maka seolah-olah pekerjaan pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 7 GT pada Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012 seolah-olah selesai pada tanggal 18 Januari 2013 dari yang seharusnya tanggal 28 Desember 2012, oleh karenanya terhadap penyedia barang yakni saksi ERTIN NUSI melalui saksi IRWAN SUYANTO UMAR dikenai denda keterlambatan selama 23 hari yakni untuk DAU sebesar Rp. 1.387.718,- dan untuk DAK sebesar Rp. 13.877.175,-;
 - Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 15 GT pada Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012 kemudian telah dilakukan pembayaran kepada CV. Rapala Jaya No Rekening: 0279-01-024765-50-0 pada Bank BRICabang Limboto sebagai berikut :
 - a. Pembayaran 95 % (65 %) atas pekerjaan 100 % yang ajukan pada tanggal 02 Juli 2013 dan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2013 dengan nilai kontrak sebesar : Rp. 572.682.000,- :
 - Dengan SP2D Nomor : 3967/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 dari DAK jumlah yang diminta sebesar : Rp. 338.403.000,- dipotong pajak PPh sebesar : Rp. 30.763.909,-, PPh sebesar : Rp. 4.614.586,- dan denda sebesar : Rp. 22.386.660,-, sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar : Rp. 280.637.845,-;
 - Dengan SP2D Nomor : 3968/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 dari DAU jumlah yang diminta sebesar : Rp. 33.840.300,- dipotong pajak PPh sebesar : Rp. 3.076.391,-, PPh sebesar : Rp. 461.459,-, dan denda sebesar : Rp. 2.238.666,-, sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar : Rp. 28.063.784,-;
- Pencairan pembayaran tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa
- Kwitansi Nomor : 0108/BKM/2.05.1.1/VII/2013, tanggal 2 Juli 2013 dan Nomor : 0109/BKM/2.05.1.1/VII/2013, tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh saksi ERTIN NUSI selaku Direktur CV. Rapala Jaya, saksi HARLI selaku PPTK, dan terdakwa selaku KPA;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0123/SPP-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan SPP Nomor : 0124/SPP-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013, yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HARLI selaku PPTK dan saksi ROMA ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran;

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0123/SPM-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan SPM Nomor : 0124/SPM-LS/2.05.1.1/2013, tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 523/DKP/BAP/13/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 dan BAP Nomor : 523/DKP/BAP/14/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA dan saksi ERTIN NUSI selaku Direktur CV. Rapala Jaya;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor : 69/BAPP-LS/2.05.1.1/2012 dan BAPP Nomor : 69/BAPP-LS/2.05.1.1/2012 tanggal 28 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA dan saksi ERTIN NUSAI selaku Direktur CV. Rapala Jaya;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 69/BAPB-LS/2.05.1.1/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang (PPHP), saksi ERTIN NUSI selaku Direktur CV. Rapala Jaya dan terdakwa selaku KPA.
- b. Pembayaran retensi 5 % yang ajukan pada tanggal 02 Juli 2013 dan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2013 dengan nilai kontrak sebesar : Rp. 572.682.000,- :
- Dengan SP2D Nomor : 3965/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 dari DAK jumlah yang diminta sebesar : Rp. 26.031.000,- dipotong pajak PPn sebesar : Rp. 2.366.455,-, PPh sebesar : Rp. 354.968,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar : Rp. 23.309.577,-;
 - Dengan SP2D Nomor : 3966/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 dari DAU jumlah yang diminta sebesar : Rp. 2.603.100,- dipotong pajak PPn sebesar : Rp. 236.645,-, PPh sebesar : Rp. 35.497,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar : Rp. 2.330.958,-;
- Pencairan pembayaran tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa
- Kwitansi Nomor:0110/BKM/2.05.1.1/VII/2013, tanggal 2 Juli 2013 dan Nomor : 0111/BKM/2.05.1.1/VII/2013, tanggal 2 Juli 2013, yang ditandatangani oleh saksi ERTIN NUSI selaku Direktur CV. Rapala Jaya, saksi HARLI selaku PPTK, dan terdakwa selaku KPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0125/SPP-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan SPP Nomor : 0126/SPP-LS/2.05.1.1/2013, tanggal 2 Juli 2013, yang ditandatangani oleh saksi HARLI selaku PPTK dan saksi ROMA ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0125/SPM-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan SPM Nomor : 0126/SPM-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 523/DKP/BAP/17/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 dan BAP Nomor : 523/DKP/BAP/18/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA dan saksi ERTIN NUSI selaku Direktur CV. Rapala Jaya;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor : 69/BAPP-LS/2.05.1.1/2012 dan BAPP Nomor : 69/BAPP-LS/2.05.1.1/2012 tanggal 28 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA dan saksi ERTIN NUSAI selaku Direktur CV. Rapala Jaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 69/BAPB-LS/2.05.1.1/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang (PPHP), saksi ERTIN NUSI selaku Direktur CV. Rapala Jaya dan terdakwa selaku KPA.
- Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan kapal kayu penangkap ikan 7 GT pada Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012 kemudian telah dilakukan pembayaran kepada CV.Irli Kurnia Pratama No Rekening: 0279-01-024763-50-8 pada Bank BRICabang Limboto sebagai berikut :
 - a. Pembayaran 95 % (65 %) atas pekerjaan 100 % yang ajukan pada tanggal 02 Juli 2013 dan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2013 dengan nilai kontrak sebesar : Rp. 663.691.000,- :
 - Dengan SP2D Nomor : 3974/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 dari DAK jumlah yang diminta sebesar : Rp. 392.181.046,- dipotong pajak PPn sebesar : Rp. 35.652.822,-, PPh sebesar : Rp. 5.347.923,- dan denda sebesar : Rp. 13.877.175,-, sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar : Rp. 337.303.126,-;
 - Dengan SP2D Nomor : 3971/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013

Halaman 57 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari DAU jumlah yang diminta sebesar : Rp. 39.218.104,- dipotong pajak PPN sebesar : Rp. 3.565.282,-, PPh sebesar : Rp. 534.792,- dan denda sebesar : Rp. 1.387.718,-, sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar : Rp. 33.730.312,-;

Pencairan pembayaran tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa

- Kwitansi Nomor : 0113/BKM/2.05.1.1/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan Nomor : 0114/BKM/2.05.1.1/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013, yang ditandatangani oleh saksi IRWAN SUYANTO UMAR selaku Direktur CV. Irli Kurnia Pratama, saksi HARLI selaku PPTK, dan terdakwa selaku KPA;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0127/SPP-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan SPP Nomor : 0128/SPP-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh saksi HARLI selaku PPTK dan saksi ROMA ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0127/SPM-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan SPM Nomor : 0128/SPM-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 523/DKP/BAP/11/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 dan BAP Nomor : 523/DKP/BAP/12/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA dan saksi IRWAN SUYANTO UMAR selaku Direktur CV. Irli Kurnia Pratama;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 01/BAPP-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA dan saksi IRWAN SUYANTO UMAR selaku Direktur CV. Irli Kurnia Pratama;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BAPB-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang (PPHP), saksi IRWAN SUYANTO UMAR selaku Direktur CV. Irli Kurnia Pratama dan terdakwa selaku KPA.
- b. Pembayaran retensi 5 % yang ajukan pada tanggal 02 Juli 2013 dan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2013 dengan nilai kontrak sebesar : Rp. 663.691.000,- :
- Dengan SP2D Nomor : 3970/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari DAK jumlah yang diminta sebesar : Rp. 30.167.773,- dipotong pajak PPn sebesar : Rp. 2.742.525,-, PPh sebesar : Rp. 411.379,-, sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar : Rp. 27.013.869,-;

- Dengan SP2D Nomor : 3969/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 dari DAU jumlah yang diminta sebesar : Rp. 3.016.777,- dipotong pajak PPn sebesar : Rp. 274.252,-, PPh sebesar : Rp. 41.138,-, sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar : Rp. 2.701.387,-;

Pencairan pembayaran tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa

- Kwitansi Nomor : 0114/BKM/2.05.1.1/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan Nomor : 0115/BKM/2.05.1.1/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013, yang ditandatangani oleh saksi IRWAN SUYANTO UMAR selaku Direktur CV. Irlu Kurnia Pratama, saksi HARLI selaku PPTK, dan terdakwa selaku KPA;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0129/SPP-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan SPP Nomor : 0130/SPP-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh saksi HARLI selaku PPTK dan saksi ROMA ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0129/SPM-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan SPM Nomor : 0130/SPM-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 523/DKP/BAP/15/VI/2013 28 Juni 2013 dan BAP Nomor : 523/DKP/BAP/16/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA dan saksi IRWAN SUYANTO UMAR selaku Direktur CV. Irlu Kurnia Pratama;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 01/BAPP-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA dan saksi IRWAN SUYANTO UMAR selaku Direktur CV. Irlu Kurnia Pratama;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BAPB-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang (PPHP), saksi IRWAN SUYANTO UMAR selaku Direktur CV. Irlu Kurnia Pratama dan terdakwa selaku KPA.
- Bahwa terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pekerjaan pengadaan 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT pada Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012, terdakwa tidak membuat addendum perpanjangan waktu;

- Bahwa penyedia barang yakni saksi IRWAN SUYANTO UMAR menyelesaikan pekerjaan setidak-tidaknya pada bulan Juni 2013 pada saat 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT diserahkan secara simbolis kepada kelompok nelayan, yang mana untuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut tidak dibuatkan addendum perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan, sehingga terhadap pekerjaan tersebut seharusnya tidak bisa dibayarkan dan harus diputus kontrak;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mengadakan addendum waktu terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan 1 unit kapal kayu openangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012, tetapi pada kenyataannya saksi IRWAN SUYANTO UMAR menyelesaikan pekerjaan setelah lewat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam kontrak, bahkan lebih dari ketentuan perpanjangan waktu yang diperbolehkan yakni selama 50 hari, dan ternyata diselesaikan melebihi jangka waktu perpanjangan tersebut, telah melanggar ketentuan pasal 87 ayat (1) huruf d Perpres Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : "Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama PenyediaBarang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi : mengubah jadwal pelaksanaan";
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli kayu dari Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo yakni Sdr. HOERUDIN, menyatakan bahwa kayu yang diambil oleh saksi SUAIB TUDUS tidak akan memenuhi standar untuk bahan pembuatan kapal sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam kontrak mengenai kelas kuat dan kelas awetnya kayu, karena :
 - Pemungutan kayu dilakukan secara illegal mengingat perizinan yang dimiliki oleh saksi SUAIB TUDUS adalah pemanfaatan kayu rakyat, sementara yang ditebang adalah kayu hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengolahan kayu yang diambil secara terus-menerus atau bertahap untuk memenuhi kebutuhan pembuatan kapal sebanyak 4 unit, dengan hanya dijemur dibawah panas matahari, sementara pembuatan 4 kapal tersebut hanya dalam waktu selama 3 bulan, maka dapat dipastikan bahwa kelas awet dan kelas kuatnya tidak akan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak meskipun jenis kayunya sama;
- Bahwa untuk pohon kayu yang ditebang dengan keliling sekitar 100 Cm, maka diameter kayu adalah sekitar 31 Cm., sementara berdasarkan ketentuan dari kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kayu dapat ditebang pada fungsi HP minimal diameter 40 Cm dan Fungsi HPT minimal diameter 50 cm, dengan memperhatikan pertumbuhan rata-rata kayu hutan alam di sulawesi sebesar 1,2 cm/tahun bahkan khusus di Provinsi Gorontalo dan sekitarnya hanya 1,077/tahun, maka umur pohon dapat diperkirakan minimal 35 tahun atau bahkan lebih, maka dapat dipastikan bahwa umur kayu pada saat ditebang belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan di atas, yang mana pohon kayu yang masih muda, teras kayunya masih sedikit dan gubal masih besar, dan jika menggunakan kayu yang umurnya belum layak tebang maka kualitas kayunya masih rendah sehingga standar kelas kuat dan kelas awet kayu tidak akan tercapai meskipun jenis kayu sama dan cara pengolahan kayu benar
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli kayu tersebut, kayu yang digunakan untuk membangun 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu 7 GT oleh saksi SUAIB TUDUS atas pesanan dari saksi IRWAN SUYANTO UMAR tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak mengenai kelas kuat dan kelas awetnya karena umur kayu yang masih muda dan belum layak dimanfaatkan serta cara pengolahan kayu yang tidak memadai, sehingga mengakibatkan kebocoran yang parah 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT dan tidak dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh anggota kelompok nelayan penerima kapal sebagaimana fungsi dan tujuannya yakni untuk menangkap ikan di laut;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar prinsip Pengadaan yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b Perpres Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, yakni Prinsip “Efektif”;

Halaman 61 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku KPA yang juga bertindak sebagai PPK dengan tidak melaksanakan kontrak sebagaimana seharusnya bersama-sama dengan penyedia barang/jasa sehingga melanggar tugas pokok dan kewenangan PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf d Perpres Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni : melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku KPA yang juga bertindak sebagai PPK dengan tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangan PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf e Perpres Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni *tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak*, sehingga menyebabkan hasil pekerjaan pengadaan 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012 tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku KPA dengan memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Surat Perintah Membayar untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan pengadaan 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012 tanpa melakukan pengujian terhadap hasil pekerjaan apakah sesuai dengan kontrak atau tidak, yang berarti terdakwa telah melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 18 ayat (1) UU Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku KPA dengan memanipulasi dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pekerjaan pengadaan 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012 yakni :
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang terhadap 1 unit kapal penangkap ikan 15 GT yang dibuat

Halaman 62 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar bulan Juli 2013 tetapi diberi tanggal 28 Desember 2012 seolah-olah pekerjaan pengadaan 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT tersebut telah diperiksa dan dinyatakan selesai pada tanggal 28 Desember 2012; dan

- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang terhadap 3 unit kapal penangkap ikan 7 GT yang dibuat pada sekitar bulan Juli 2013 tetapi diberi tanggal 18 Januari 2013 seolah-olah pekerjaan pengadaan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT tersebut telah diperiksa dan dinyatakan selesai pada tanggal 18 Januari 2013.

Sehingga dokumen pendukung pencairan anggaran tersebut adalah tidak sah, yang mana perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi IRWAN SUYANTO UMAR sebagaimana di uraikan di atas, berdasarkan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo, menyatakan bahwa dalam kegiatan pengadaan 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 574.773.672,-, sebagaimana laporan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-07/PW.31/5/2016 tanggal 30 Juni 2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. PDS-05/KWD/08/2016, tanggal 21 Desember 2016 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. ABDURAHMAN KANO MOHAMAD, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir. ABDURAHMAN KANO MOHAMAD, M.Si., selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA. 2012 (Asli tanpa ttd);
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2012 Nomor 2.05.01.21.08.5.2 tanggal 2 Januari 2012 (Fotocopy Legalisir);
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2013 Nomor 2.05.01.01.21.09.5.2 tanpa tanggal (Fotocopy Legalisir);
 4. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 523/DKP/SK/13.b/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang Pengukuhan dan Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Kapal Penangkap Ikan 15 GT dan 7 GT TA. 2012 Kabupaten Gorontalo Utara (Asli);
 5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 204.b Tahun 2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);

Halaman 64 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 821.3/BKD DIKLAT/SK/008/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kab. Gorontalo Utara (Fotocopy Legalisir);
7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 1/KEP-DKP/II/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
8. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 20/KEP-DKP/VI/2012 tanggal Juni 2012 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 02/KEP-DKP/II/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2013 (Asli);
10. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 821.2/BKD DIKLAT/SK/1701/2012 tanggal 09 Nopember 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kab. Gorontalo Utara (Fotocopy Legalisir);
11. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 22/KEP-DKP/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Perubahan Panitia Pemeriksa Barang Unit pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012 (Asli);
12. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 04/KEP-DKP/II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang Unit pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2013 (Asli);
13. 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kapal Kayu Penangkap Ikan 7 GT Type Hand Line tanggal Mei 2012 (Asli);

Halaman 65 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kapal Kayu Penangkap Ikan 15 GT Type Purse Seine tanggal Mei 2012 (Asli);
15. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Kapal Kayu Penangkap Ikan 7 GT Type Hand Line tanggal Mei 2012 (Asli);
16. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Kapal Kayu Penangkap Ikan 15 GT Type Purse Seine tanggal Mei 2012 (Fotocopy Legalisir);
17. 1 (satu) bundel Akta Pendirian CV. Rapala Jaya Nomor : 74 tanggal 17 Mei 2006 (Fotocopy Legalisir);
18. 1 (satu) bundel Akta Pendirian CV. Irlu Kurnia Pratama Nomor : 15 tanggal 20 Agustus 2003 (Fotocopy Legalisir);
19. 2 (dua) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 700/ITKAB/81/IV/2013 tanggal 02 Mei 2013 perihal Permintaan Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Gorontalo (Fotocopy Legalisir);
20. 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara Nomor : 523/DKP-01/ /V/2013 tanggal 03 Mei 2013 Perihal Tanggapan LHP (Fotocopy Legalisir);
21. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi (Asli);
22. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bolaang Mongondow Nomor : 522.21/D.11/Hutbun/418/X/2012 tanpa tanggal tentang Persetujuan Sebagai Perusahaan Penampung Terdaftar Atas Nama Suaeb Tudus (Fotocopy Legalisir);
23. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara Nomor 523/DKP/SK/13.b/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang Pengukuhan dan Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Kapal Penangkap Ikan 15 GT dan 7 GT TA. 2012 Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy Legalisir);
24. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 821.2/BKD DIKLAT/SK/1091/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II B Di lingkungan Pemerintah Kab. Gorontalo Utara (Fotocopy Legalisir);

Halaman 66 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 69/BAPB-LS/2.05.1.1/2012 tanggal 28 Desember 2012 (Fotocopy Legalisir);
26. 1 (satu) buku Kapal Perikanan (Membangun Kapal Kayu), Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2011 (Asli);
27. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 328 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Harga TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
28. 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Penyedia Barang (Pelelangan) Pengadaan Kapal 7 GT HPS Rp. 750.000.000,- TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
29. 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Penyedia Barang (Pelelangan Umum) Pengadaan Kapal 15 GT HPS Rp. 650.000.000,- TA. 2102 (Fotocopy Legalisir);
30. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 523/SPK/53/IX/2012 tanggal 6 September 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal 7 GT TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
31. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 523/SPK/39/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal 15 GT TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
32. 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/DKP/58/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 perihal Instruksi (Fotocopy Legalisir);
33. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 1a Tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Gorontalo Utara TA. 2013 (Fotocopy Legalisir);
34. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 3/KEP-DKP/I/2012 tanggal Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Unit pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
35. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 182 Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Penetapan Petugas Pengurus Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Halaman 67 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
36. 1 (satu) bundel Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 10 s/d Pasal 12) (Fotocopy Legalisir);
 37. 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis Kapal Kayu Penangkap Ikan 30 GT Type Gillnet PT. Sarana Usaha Bahari tanggal 26 Februari 2011 (Asli);
 38. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 24/KKD Nama Kapal TUNA - 01 tanggal 27 Desember 2012 (Asli);
 39. 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor : PK.001/10/08/UPP.KWD-2012 tanggal 28 Desember 2012 Untuk Kapal-kapal Motor Penangkap Ikan Tradisional (Nama Kapal KM. TUNA - 01) (Asli)
 40. 1 (satu) lembar Surat Ijin Nomor PK.205/10/09/UPP.Kwd-2012 tanggal 28 Desember 2012 (Asli);
 41. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 25/KKD Nama Kapal TUNA – 02 tanggal 27 Desember 2012 (Asli);
 42. 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor : PK.001/10/12/UPP.KWD-2012 tanggal 28 Desember 2012 Untuk Kapal-kapal Motor Penangkap Ikan Tradisional (Nama Kapal KM. TUNA - 02) (Asli)
 43. 1 (satu) lembar Surat Ijin Nomor : PK.205/10/11/UPP.Kwd-2012 tanggal 28 Desember 2012 (Asli);
 44. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 26/KKD Nama Kapal TUNA - 03 tanggal 27 Desember 2012 (Asli);
 45. 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor : PK.001/10/14/UPP.KWD-2012 tanggal 28 Desember 2012 Untuk Kapal-kapal Motor Penangkap Ikan Tradisional (Nama Kapal KM. TUNA - 03) (Asli)
 46. 1 (satu) lembar Surat Ijin Nomor PK.205/10/15/UPP.Kwd-2012 tanggal 28 Desember 2012 (Asli);
 47. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 23/KKD Nama Kapal SUMBER REZEKI tanggal 27 Desember 2012 (Asli);
 48. 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor : PK.001/10/05/UPP.KWD-2012 tanggal 28 Desember 2012 Untuk

Halaman 68 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal-kapal Motor Penangkap Ikan Tradisional (Nama Kapal SUMBER REZEKI) (Asli);

49. 1 (satu) lembar Surat Ijin Nomor PK.205/10/06/UPP.KWD-2012 tanggal 28 Desember 2012 (Asli);
50. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Nomor : 523/DKP/BAST/ /VI/2013 tanggal Juni 2013 1 (satu) unit Armada Kapal Penangkap Ikan kapasitas 15 GT KMN SUMBER REZEKI (Fotocopy Legalisir);
51. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Nomor : 523/DKP/BAST/ /VI/2013 tanggal Juni 2013 1 unit Armada Kapal Penangkap Ikan kapasitas 7 GT KMN TUNA 01 (Fotocopy Legalisir);
52. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Nomor : 523/DKP/BAST/ /VI/2013 tanggal Juni 2013 1 unit Armada Kapal Penangkap Ikan kapasitas 7 GT KMN TUNA 02 (Fotocopy Legalisir);
53. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Nomor : 523/DKP/BAST/ /VI/2013 tanggal Juni 2013 1 unit Armada Kapal Penangkap Ikan kapasitas 7 GT KMN TUNA 03 (Fotocopy Legalisir);
54. 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Kelompok Nelayan Tunas Harapan Desa Deme II, Kec. Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara tanggal Februari 2012 (Asli);
55. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3965/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan Peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan kapal 15 GT (DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);
56. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3966/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan kapal 15 GT (Pendamping DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);
57. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3967/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 15 GT (DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana

Halaman 69 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);

58. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3968/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 15 GT (Pendamping DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);
59. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3970/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);
60. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3969/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (Pendamping DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);
61. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3974/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);
62. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3971/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (Pendamping DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);
63. Dokumen Pra Kontrak (Pelelangan Umum) Pengadaan Kapal 15 GT TA. 2012 ((Fotocopy Legalisir);
64. Dokumen Pra Kontrak (Pelelangan Umum) Pengadaan Kapal 7 GT TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
65. Berita Acara Pemeriksaan Barang Kapal Penangkap Ikan 7 GT Nomor

Halaman 70 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- : 01/BAPB-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 18 Januari 2013 (Fotocopy Legalisir);
66. Berita Acara Pemeriksaan Barang Kapal Penangkap Ikan 15 GT
Nomor : 69/BAPB-LS/2.05.1.1/2012 tanggal 28 Desember 2012
(Fotocopy Legalisir);
67. Checklist Daftar Perlengkapan Kapal Penangkap Ikan 15 GT KMN
Sumber Rejeki, tanggal April 2013 (tanpa tanda tangan)
(Fotocopy Legalisir);
68. Checklist Daftar Perlengkapan Kapal Penangkap Ikan 7 GT KMN
TUNA 01, tanggal April 2013 (tanpa tanda tangan)
(Fotocopy Legalisir);
69. Checklist Daftar Perlengkapan Kapal Penangkap Ikan 7 GT KMN
TUNA 02, tanggal April 2013 (tanpa tanda tangan)
(Fotocopy Legalisir);
70. Checklist Daftar Perlengkapan Kapal Penangkap Ikan 7 GT KMN
TUNA 03, tanggal April 2013 (tanpa tanda tangan)
(Fotocopy Legalisir);
71. Berita Acara Penerimaan Barang (Kapal Penangkap Ikan 15 GT)
Nomor : 69/BAPN-LS/2.05.1.1/2012 tanggal 28 Desember 2012;
72. Berita Acara Penerimaan Barang (Kapal Penangkap Ikan 7 GT)
Nomor : 01/BAPN-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 18 Januari 2013;
73. Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya Kab. Gorontalo Utara
tahun 2012;
74. Keputusan Bupati Gorontalo Utara No.2 Tahun 2012 tanggal 18
Januari 2012 tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan
ULP) Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kab. Gorontalo Utara Tahun
2012;
75. 1 (satu) bundel Daftar Ukur Cara Pengukuran Dalam Negeri Nomor :
23/Kkd, Kapal Sumber Rezeki tanggal 27 Desember 2012 (Asli);
76. 1 (satu) bundel Daftar Ukur Cara Pengukuran Dalam Negeri Nomor :
24/Kkd, Kapal Tuna - 01 tanggal 27 Desember 2012 (Asli);
77. 1 (satu) bundel Daftar Ukur Cara Pengukuran Dalam Negeri Nomor :
25/Kkd, Kapal Tuna - 02 tanggal 27 Desember 2012 (Asli);



78. 1 (satu) bundel Daftar Ukur Cara Pengukuran Dalam Negeri Nomor : 26/Kkd, Kapal Tuna - 03 tanggal 27 Desember 2012 (Asli).
79. 1 (satu) lembar Surat Order Pesanan Mesin Nomor : 0095/IYM-MGR/X/12 tanggal 25 Oktober 2012 (Fotocopy);
80. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor : 0248/IYM-SJPB/X/12 tanggal 30 Oktober 2012, Nama Barang : 1 (satu) Unit Marine Engine Yuchai YC6108ZLCA (ENGINE ONLY), dan 3 (tiga) Unit Marine Engine Yuchai YC2115 (ENGINE ONLY) (Fotocopy);
81. 1 (satu) bundel Kartu Garansi No. Seri Mesin (S/N) : B8500C00034 (Marine), No. Seri Mesin (S/N) : CB610700104 (Marine), No. Seri Mesin (S/N) : CB610700092 (Marine), No. Seri Mesin (S/N) : CB610700069 (Marine) (Fotocopy);
82. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3965/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan Peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan kapal 15 GT (DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL)) (Asli);
83. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3966/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan kapal 15 GT (Pendamping DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);
84. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3967/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 15 GT (DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);
85. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3968/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 15 GT (Pendamping DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);
86. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3969/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan



mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan

7 GT (3 unit) (Pendamping DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);

87. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3970/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);

88. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3971/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (Pendamping DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);

89. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3974/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);

90. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5195/SP2D-LS/2012 tanggal 11 Oktober 2012 untuk Pembayaran Belanja Pengadaan kapal 7 GT (DAK) Tahun Anggaran 2012 Pembayaran Uang Muka (30%) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Asli);

91. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5196/SP2D-LS/2012 tanggal 11 Oktober 2012 untuk Pembayaran Belanja Pengadaan kapal 7 GT (DAK) Tahun Anggaran 2012 Pembayaran Uang Muka (30%) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Asli);

92. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4575/SP2D-LS/2012 tanggal 04 September 2012 untuk Pembayaran Belanja Pengadaan kapal 15 GT (DAK) Tahun Anggaran 2012 Pembayaran



Uang Muka (30%) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Gorontalo Utara melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Tanpa Lampiran) (Asli);

93. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4576/SP2D-LS/2012 tanggal 04 September 2012 untuk Pembayaran Belanja Pengadaan kapal 15 GT (DAU) Tahun Anggaran 2012 Pembayaran Uang Muka (30%) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Tanpa Lampiran) (Asli);
94. 1 (satu) bundel Dokumentasi Kapal 7 GT CV. IRLI KURNIA PRATAMA (Asli);
95. 1 (satu) bundel Dokumentasi Kapal 15 GT CV. IRLI KURNIA PRATAMA (Asli);
96. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 523/SPK/53/IX/2012 tanggal 6 September 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal 7 GT TA. 2012 (Asli);
97. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 523/SPK/39/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal 15 GT TA. 2012 (Asli);
98. 1 (satu) buah Life Jacket untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;
99. 2 (dua) buah Life Buoy + Tali untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;
100. 2 (dua) buah Pemadam Kebakaran 2,5 Kg untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;
101. 1 (satu) buah Marine GPS untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;
102. 1 (satu) buah Genset Listrik 950 Volt untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;
103. 3 (tiga) buah Life Jacket untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
104. 2 (dua) buah Life Buoy + Tali untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
105. 1 (satu) set Pompa Air untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan

Halaman 74 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bulontio Barat;

106. 2 (dua) buah Pemadam Kebakaran 2,5 Kg untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
107. 1 (satu) buah baling-baling untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
108. 1 (satu) buah Genset Listrik 950 Volt untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
109. 5 (lima) buah Life Jacket untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;
110. 2 (dua) buah Life Buoy + Tali untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;
111. 2 (dua) set Batteray Charge untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;
112. 1 (satu) buah Compass dia 4 Inch untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;
113. 1 (satu) buah Baling-baling untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;
114. 2 (dua) buah Pemadam Kebakaran 2,5 Kg untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;
115. 1 (satu) set Daun Kemudi untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;
116. 1 (satu) buah Antena Radio VHF Marine untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;
117. 1 (satu) set Marine Engine 122 HP + Gear Box untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;
118. 1 (satu) set Mesin Takal Jaring untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;
119. 1 (satu) buah Batteray (Accu) 120AH untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
120. 1 (satu) unit kapal kapasitas 7GT (KM. Tuna II) dalam keadaan rusak Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
121. 1 (satu) unit Marine Engine (dalam keadaan rusak melekat di body kapal) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

Halaman 75 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122. 1 (satu) unit Lampu Navigasi Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
123. 1 (satu) unit Lampu Sorot (Search Light) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
124. 1 (satu) unit Compass dia 4 inch Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
125. 1 (satu) unit Jangkar (30 Kg) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
126. 1 (satu) unit Tali Jangkar Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
127. 1 (satu) unit Tangki Air Tawar Kapasitas 650 liter Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
128. 1 (satu) unit Tangki BBM Kapasitas 350 liter Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
129. 4 (empat) buah Dampira Ban Bekas Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
130. 1 (satu) set Marine Engine Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
131. 4 (empat) buah Dampira Ban Bekas Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
132. 1 (satu) set Lampu Sorot (Search Light) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
133. 100 (seratus) meter Tali Jangkar Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
134. 1 (satu) unit Poros baling-baling Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
135. 1 (satu) unit Daun Kemudi Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
136. 1 (satu) unit Baling-baling Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
137. 1 (satu) set Steering Wheel (Roda Kemudi) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;



138. 1 (satu) buah Tangki BBM Kapasitas 350 liter Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
139. 1 (satu) set Peralatan Mesin (Tool Kit) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
140. 1 (satu) unit Genset Listrik 950 Volt Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
141. 1 (satu) set Lampu Navigasi Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
142. 1 (satu) set Kotak Obat P3K Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
143. 1 (satu) set Marine GPS Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
144. 1 (satu) set Compass dia 4 Inch Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
145. 2 (dua) buah Life Buoy + Tali Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
146. 1 (satu) paket Hand Line Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
147. 1 (satu) buah Tangki BBM (Bahan Bakar Minyak) kapasitas 350 liter Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;
148. 1 (satu) unit jangkar kapal (30 kg) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;
149. 100 m (seratus meter) tali jangkar Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;
150. 1 (satu) unit toilet jongkok (porselen) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;
151. 1 (satu) set steering wheel (roda kemudi) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;
152. 1 (satu) buah tangki air tawar kapasitas 650 liter Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;
153. 1 (satu) set peralatan mesin (tool kit) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;



154. 1 (satu) set lampu navigasi Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto Tanggal 24 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ABDURAHMAN KANO MOHAMAD.M.Si** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA. 2012 (Asli tanpa ttd);
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2012 Nomor 2.05.01.21.08.5.2 tanggal 2 Januari 2012 (Fotocopy Legalisir);
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2013 Nomor 2.05.01.01.21.09.5.2 tanpa tanggal (Fotocopy Legalisir);
 4. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 523/DKP/SK/13.b/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang Pengukuhan dan Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Kapal Penangkap Ikan 15 GT dan 7 GT TA. 2012 Kabupaten Gorontalo



Utara (Asli);

5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 204.b Tahun 2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
6. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 821.3/BKD DIKLAT/SK/008/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kab. Gorontalo Utara (Fotocopy Legalisir);
7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 1/KEP-DKP/II/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
8. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 20/KEP-DKP/VI/2012 tanggal Juni 2012 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 02/KEP-DKP/II/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2013 (Asli);
10. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 821.2/BKD DIKLAT/SK/1701/2012 tanggal 09 Nopember 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kab. Gorontalo Utara (Fotocopy Legalisir);
11. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 22/KEP-DKP/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Perubahan Panitia Pemeriksa Barang Unit pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012 (Asli);



12. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 04/KEP-DKP/II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang Unit pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2013 (Asli);
13. 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kapal Kayu Penangkap Ikan 7 GT Type Hand Line tanggal Mei 2012 (Asli);
14. 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kapal Kayu Penangkap Ikan 15 GT Type Purse Seine tanggal Mei 2012 (Asli);
15. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Kapal Kayu Penangkap Ikan 7 GT Type Hand Line tanggal Mei 2012 (Asli);
16. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Kapal Kayu Penangkap Ikan 15 GT Type Purse Seine tanggal Mei 2012 (Fotocopy Legalisir);
17. 1 (satu) bundel Akta Pendirian CV. Rapala Jaya Nomor : 74 tanggal 17 Mei 2006 (Fotocopy Legalisir);
18. 1 (satu) bundel Akta Pendirian CV. Irli Kurnia Pratama Nomor : 15 tanggal 20 Agustus 2003 (Fotocopy Legalisir);
19. 2 (dua) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 700/ITKAB/81/IV/2013 tanggal 02 Mei 2013 perihal Permintaan Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Gorontalo (Fotocopy Legalisir);
20. 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara Nomor : 523/DKP-01/ /V/2013 tanggal 03 Mei 2013 Perihal Tanggapan LHP (Fotocopy Legalisir);
21. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi (Asli);
22. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bolaang Mongondow Nomor : 522.21/D.11/Hutbun/418/X/2012 tanpa tanggal tentang Persetujuan Sebagai Perusahaan Penampung Terdaftar Atas Nama Suaeb Tudus (Fotocopy Legalisir);



23. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara Nomor 523/DKP/SK/13.b/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang Pengukuhan dan Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Kapal Penangkap Ikan 15 GT dan 7 GT TA. 2012 Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy Legalisir);
24. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 821.2/BKD DIKLAT/SK/1091/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II B Di lingkungan Pemerintah Kab. Gorontalo Utara (Fotocopy Legalisir);
25. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 69/BAPB-LS/2.05.1.1/2012 tanggal 28 Desember 2012 (Fotocopy Legalisir);
26. 1 (satu) buku Kapal Perikanan (Membangun Kapal Kayu), Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2011 (Asli);
27. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 328 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Harga TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
28. 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Penyedia Barang (Pelelangan Umum) Pengadaan Kapal 7 GT HPS Rp. 750.000.000,- TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
29. 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Penyedia Barang (Pelelangan Umum) Pengadaan Kapal 15 GT HPS Rp. 650.000.000,- TA. 2102 (Fotocopy Legalisir);
30. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 523/SPK/53/IX/2012 tanggal 6 September 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal 7 GT TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
31. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 523/SPK/39/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal 15 GT TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
32. 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/DKP/58/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 perihal Instruksi (Fotocopy Legalisir);
33. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 1a Tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Bendahara



Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Gorontalo Utara TA. 2013 (Fotocopy Legalisir);

34. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 3/KEP-DKP/II/2012 tanggal Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Unit pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
35. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 182 Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Penetapan Petugas Pengurus Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
36. 1 (satu) bundel Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 10 s/d Pasal 12) (Fotocopy Legalisir);
37. 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis Kapal Kayu Penangkap Ikan 30 GT Type Gillnet PT. Sarana Usaha Bahari tanggal 26 Februari 2011 (Asli);
38. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 24/KKD Nama Kapal TUNA - 01 tanggal 27 Desember 2012 (Asli);
39. 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor : PK.001/10/08/UPP.KWD-2012 tanggal 28 Desember 2012 Untuk Kapal-kapal Motor Penangkap Ikan Tradisional (Nama Kapal KM. TUNA - 01) (Asli);
40. 1 (satu) lembar Surat Ijin Nomor PK.205/10/09/UPP.Kwd-2012 tanggal 28 Desember 2012 (Asli);
41. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 25/KKD Nama Kapal TUNA – 02 tanggal 27 Desember 2012 (Asli);
42. 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor : PK.001/10/12/UPP.KWD-2012 tanggal 28 Desember 2012 Untuk Kapal-kapal Motor Penangkap Ikan Tradisional (Nama Kapal KM. TUNA - 02) (Asli);



43. 1 (satu) lembar Surat Ijin Nomor : PK.205/10/11/UPP.Kwd-2012 tanggal 28 Desember 2012 (Asli);
44. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 26/KKD Nama Kapal TUNA - 03 tanggal 27 Desember 2012 (Asli);
45. 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor : PK.001/10/14/UPP.KWD-2012 tanggal 28 Desember 2012 Untuk Kapal-kapal Motor Penangkap Ikan Tradisional (Nama Kapal KM. TUNA - 03) (Asli)
46. 1 (satu) lembar Surat Ijin Nomor PK.205/10/15/UPP.Kwd-2012 tanggal 28 Desember 2012 (Asli);
47. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 23/KKD Nama Kapal SUMBER REZEKI tanggal 27 Desember 2012 (Asli);
48. 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor : PK.001/10/05/UPP.KWD-2012 tanggal 28 Desember 2012 Untuk Kapal-kapal Motor Penangkap Ikan Tradisional (Nama Kapal SUMBER REZEKI) (Asli);
49. 1 (satu) lembar Surat Ijin Nomor PK.205/10/06/UPP.KWD-2012 tanggal 28 Desember 2012 (Asli);
50. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Nomor : 523/DKP/BAST/VI/2013 tanggal Juni 2013 1 (satu) unit Armada Kapal Penangkap Ikan kapasitas 15 GT KMN SUMBER REJEKI (Fotocopy Legalisir);
51. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Nomor : 523/DKP/BAST/VI/2013 tanggal Juni 2013 1 unit Armada Kapal Penangkap Ikan kapasitas 7 GT KMN TUNA 01 (Fotocopy Legalisir);
52. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Nomor : 523/DKP/BAST/VI/2013 tanggal Juni 2013 1 unit Armada Kapal Penangkap Ikan kapasitas 7 GT KMN TUNA 02 (Fotocopy Legalisir);
53. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Nomor : 523/DKP/BAST/VI/2013 tanggal Juni 2013 1 unit Armada Kapal Penangkap Ikan kapasitas 7 GT KMN TUNA 03 (Fotocopy Legalisir);
54. 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Kelompok Nelayan Tunas Harapan Desa Deme II, Kec. Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara tanggal Februari 2012 (Asli);

Halaman 83 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO



55. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3965/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan Peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan kapal 15 GT (DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);
56. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3966/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan kapal 15 GT (Pendamping DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);
57. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3967/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 15 GT (DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);
58. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3968/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 15 GT (Pendamping DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);
59. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3970/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);
60. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3969/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (Pendamping DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);



61. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3974/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);
62. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3971/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (Pendamping DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);
63. Dokumen Pra Kontrak (Pelelangan Umum) Pengadaan Kapal 15 GT TA. 2012 ((Fotocopy Legalisir);
64. Dokumen Pra Kontrak (Pelelangan Umum) Pengadaan Kapal 7 GT TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
65. Berita Acara Pemeriksaan Barang Kapal Penangkap Ikan 7 GT Nomor : 01/BAPB-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 18 Januari 2013 (Fotocopy Legalisir);
66. Berita Acara Pemeriksaan Barang Kapal Penangkap Ikan 15 GT Nomor : 69/BAPB-LS/2.05.1.1/2012 tanggal 28 Desember 2012 (Fotocopy Legalisir);
67. Checklist Daftar Perlengkapan Kapal Penangkap Ikan 15 GT KMN Sumber Rejeki, tanggal April 2013 (tanpa tanda tangan) (Fotocopy Legalisir);
68. Checklist Daftar Perlengkapan Kapal Penangkap Ikan 7 GT KMN TUNA 01, tanggal April 2013 (tanpa tanda tangan) (Fotocopy Legalisir);
69. Checklist Daftar Perlengkapan Kapal Penangkap Ikan 7 GT KMN TUNA 02, tanggal April 2013 (tanpa tanda tangan) (Fotocopy Legalisir);
70. Checklist Daftar Perlengkapan Kapal Penangkap Ikan 7 GT KMN TUNA 03, tanggal April 2013 (tanpa tanda tangan) (Fotocopy Legalisir);



71. Berita Acara Penerimaan Barang (Kapal Penangkap Ikan 15 GT)
Nomor : 69/BAPN-LS/2.05.1.1/2012 tanggal 28 Desember 2012;
72. Berita Acara Penerimaan Barang (Kapal Penangkap Ikan 7 GT)
Nomor : 01/BAPN-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 18 Januari 2013;
73. Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya Kab. Gorontalo Utara
tahun 2012;
74. Keputusan Bupati Gorontalo Utara No.2 Tahun 2012 tanggal 18
Januari 2012 tentang Penunjukan Personil Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kab. Gorontalo
Utara Tahun 2012;
75. 1 (satu) bundel Daftar Ukur Cara Pengukuran Dalam Negeri
Nomor : 23/Kkd, Kapal Sumber Rezeki tanggal 27 Desember 2012
(Asli);
76. 1 (satu) bundel Daftar Ukur Cara Pengukuran Dalam Negeri
Nomor : 24/Kkd, Kapal Tuna - 01 tanggal 27 Desember 2012 (Asli);
77. 1 (satu) bundel Daftar Ukur Cara Pengukuran Dalam Negeri
Nomor : 25/Kkd, Kapal Tuna - 02 tanggal 27 Desember 2012 (Asli);
78. 1 (satu) bundel Daftar Ukur Cara Pengukuran Dalam Negeri
Nomor : 26/Kkd, Kapal Tuna - 03 tanggal 27 Desember 2012 (Asli).
79. 1 (satu) lembar Surat Order Pesanan Mesin Nomor : 0095/IYM-
MGR/X/12 tanggal 25 Oktober 2012 (Fotocopy);
80. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor : 0248/IYM-
SJPB/X/12 tanggal 30 Oktober 2012, Nama Barang : 1 (satu) Unit
Marine Engine Yuchai YC6108ZLCA (ENGINE ONLY), dan 3 (tiga)
Unit Marine Engine Yuchai YC2115 (ENGINE ONLY) (Fotocopy);
81. 1 (satu) bundel Kartu Garansi No. Seri Mesin (S/N) : B8500C00034
(Marine), No. Seri Mesin (S/N) : CB610700104 (Marine), No. Seri
Mesin (S/N) : CB610700092 (Marine), No. Seri Mesin (S/N) :
CB610700069 (Marine) (Fotocopy);
82. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
3965/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan
Peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5%
atas pengadaan kapal 15 GT (DAK) melalui kegiatan penyediaan
sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL)) (Asli);



83. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :

3966/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan kapal 15 GT (Pendamping DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);

84. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :

3967/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 15 GT (DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);

85. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :

3968/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 15 GT (Pendamping DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);

86. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :

3969/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (Pendamping DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);

87. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :

3970/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);

88. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :

3971/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (Pendamping DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);

89. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3974/SP2D-

LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan

Halaman 87 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO



dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik

100%) atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);

90. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5195/SP2D-LS/2012 tanggal 11 Oktober 2012 untuk Pembayaran Belanja Pengadaan kapal 7 GT (DAK) Tahun Anggaran 2012 Pembayaran Uang Muka (30%) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Asli);
91. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5196/SP2D-LS/2012 tanggal 11 Oktober 2012 untuk Pembayaran Belanja Pengadaan kapal 7 GT (DAK) Tahun Anggaran 2012 Pembayaran Uang Muka (30%) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Asli);
92. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4575/SP2D-LS/2012 tanggal 04 September 2012 untuk Pembayaran Belanja Pengadaan kapal 15 GT (DAK) Tahun Anggaran 2012 Pembayaran Uang Muka (30%) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Tanpa Lampiran) (Asli);
93. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4576/SP2D-LS/2012 tanggal 04 September 2012 untuk Pembayaran Belanja Pengadaan kapal 15 GT (DAU) Tahun Anggaran 2012 Pembayaran Uang Muka (30%) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Tanpa Lampiran) (Asli);
94. 1 (satu) bundel Dokumentasi Kapal 7 GT CV. IRLI KURNIA PRATAMA (Asli);
95. 1 (satu) bundel Dokumentasi Kapal 15 GT CV. IRLI KURNIA PRATAMA (Asli);
96. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 523/SPK/53/IX/2012 tanggal 6 September 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal 7 GT TA. 2012 (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor :

523/SPK/39/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal 15 GT TA. 2012 (Asli);

98. 1 (satu) buah Life Jacket untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;

99. 2 (dua) buah Life Buoy + Tali untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;

100. 2 (dua) buah Pemadam Kebakaran 2,5 Kg untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;

101. 1 (satu) buah Marine GPS untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;

102. 1 (satu) buah Genset Listrik 950 Volt untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;

103. 3 (tiga) buah Life Jacket untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

104. 2 (dua) buah Life Buoy + Tali untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

105. 1 (satu) set Pompa Air untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

106. 2 (dua) buah Pemadam Kebakaran 2,5 Kg untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

107. 1 (satu) buah baling-baling untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

108. 1 (satu) buah Genset Listrik 950 Volt untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

109. 5 (lima) buah Life Jacket untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;

110. 2 (dua) buah Life Buoy + Tali untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;

111. 2 (dua) set Batteray Charge untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;

112. 1 (satu) buah Compass dia 4 Inch untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;

Halaman 89 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



113. 1 (satu) buah Baling-baling untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok

Nelayan Desa Dunu;

114. 2 (dua) buah Pemadam Kebakaran 2,5 Kg untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;

115. 1 (satu) set Daun Kemudi untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;

116. 1 (satu) buah Antena Radio VHF Marine untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;

117. 1 (satu) set Marine Engine 122 HP + Gear Box untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;

118. 1 (satu) set Mesin Takal Jaring untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;

119. 1 (satu) buah Batteray (Accu) 120AH untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

120. 1 (satu) unit kapal kapasitas 7GT (KM. Tuna II) dalam keadaan rusak Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

121. 1 (satu) unit Marine Engine (dalam keadaan rusak melekat di body kapal) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

122. 1 (satu) unit Lampu Navigasi Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

123. 1 (satu) unit Lampu Sorot (Search Light) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

124. 1 (satu) unit Compass dia 4 inch Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

125. 1 (satu) unit Jangkar (30 Kg) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

126. 1 (satu) unit Tali Jangkar Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

127. 1 (satu) unit Tangki Air Tawar Kapasitas 650 liter Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

128. 1 (satu) unit Tangki BBM Kapasitas 350 liter Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

Halaman 90 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO



129. 4 (empat) buah Dampira Ban Bekas Kapal Kapasitas 7GT Kelompok

Nelayan Desa Bulontio Barat;

130. 1 (satu) set Marine Engine Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan
Desa Lelato;

131. 4 (empat) buah Dampira Ban Bekas Kapal Kapasitas 7GT Kelompok
Nelayan Desa Lelato;

132. 1 (satu) set Lampu Sorot (Search Light) Kapal Kapasitas 7GT
Kelompok Nelayan Desa Lelato;

133. 100 (seratus) meter Tali Jangkar Kapal Kapasitas 7GT Kelompok
Nelayan Desa Lelato;

134. 1 (satu) unit Poros baling-baling Kapal Kapasitas 7GT Kelompok
Nelayan Desa Lelato;

135. 1 (satu) unit Daun Kemudi Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan
Desa Lelato;

136. 1 (satu) unit Baling-baling Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan
Desa Lelato;

137. 1 (satu) set Steering Wheel (Roda Kemudi) Kapal Kapasitas 7GT
Kelompok Nelayan Desa Lelato;

138. 1 (satu) buah Tangki BBM Kapasitas 350 liter Kapal Kapasitas 7GT
Kelompok Nelayan Desa Lelato;

139. 1 (satu) set Peralatan Mesin (Tool Kit) Kapal Kapasitas 7GT
Kelompok Nelayan Desa Lelato;

140. 1 (satu) unit Genset Listrik 950 Volt Kapal Kapasitas 7GT Kelompok
Nelayan Desa Lelato;

141. 1 (satu) set Lampu Navigasi Kapal Kapasitas 7GT Kelompok
Nelayan Desa Lelato;

142. 1 (satu) set Kotak Obat P3K Kapal Kapasitas 7GT Kelompok
Nelayan Desa Lelato;

143. 1 (satu) set Marine GPS Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan
Desa Lelato;

144. 1 (satu) set Compass dia 4 Inch Kapal Kapasitas 7GT Kelompok
Nelayan Desa Lelato;

145. 2 (dua) buah Life Buoy + Tali Kapal Kapasitas 7GT Kelompok

Halaman 91 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO



Nelayan Desa Lelato;

146. 1 (satu) paket Hand Line Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
147. 1 (satu) buah Tangki BBM (Bahan Bakar Minyak) kapasitas 350 liter Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;
148. 1 (satu) unit jangkar kapal (30 kg) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;
149. 100 m (seratus meter) tali jangkar Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;
150. 1 (satu) unit toilet jongkok (porselen) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;
151. 1 (satu) set steering wheel (roda kemudi) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;
152. 1 (satu) buah tangki air tawar kapasitas 650 liter Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;
153. 1 (satu) set peralatan mesin (tool kit) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;
154. 1 (satu) set lampu navigasi Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Gto tanggal 31 Januari 2017, dan pernyataan bandingnya telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 Februari 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Maret 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 Maret 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 14 Maret 2017.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terdakwa/ Penasihat Hukumnya dan kepada Penuntut Umum, masing masing tanggal 13 Februari 2017, dan tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 16 Februari 2017 pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terutama dalam pertimbangan hukum dan penjatuhan pidananya, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 93 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang lengkap, terutama dalam hal pembuktian unsur melawan hukum yang dilakukan terdakwa;
2. Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasa belum sesuai dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa;
3. Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sangat dimungkinkan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa sendiri, maupun bagi pelaku tindak pidana korupsi yang lainnya;
4. Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat akibat tindak pidana korupsi sangat berdampak negatif yakni berupa kerugian yang diderita oleh Negara, dan secara langsung akibatnya sangat dirasakan oleh masyarakat, karena itu Penuntut Umum meminta pidana yang dijatuhkan sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan pada tanggal 21 Desember 2017.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Maret 2017 pada pokoknya memuat beberapa hal, yaitu uraian pertimbangan hukum berkenaan dengan unsur perbuatan melawan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan, sedangkan untuk pemidanaan dirasakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa masih terlalu berat, karena memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan pidana yang sesuai dengan keadilan untuk diri terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto tanggal 24 Januari 2017 atas nama Terdakwa Ir.Abdurahman Kano Mohamad, M.Si yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan primair, sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali dalam hal penjatuhan pidana yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang memenuhi rasa keadilan, dan akan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang akan disebutkan pada amar putusan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang telah menyuruh berlayarnya kapal, tanpa dilakukan uji berlayar secara resmi adalah suatu tindakan yang menyalahi aturan, bahkan lebih dari itu tindakan terdakwa tersebut tidak memperhatikan keselamatan para nelayan yang akan membawa kapal, terbukti selama pelayaran dilakukan terus terjadi permasalahan di tengah laut, diantaranya adalah kebocoran lambung kapal yang terus menerus, bahkan setiap saat harus dilakukan pengurusan dengan mesin yang telah dipersiapkan.
- Bahwa dengan kerusakan kapal tersebut, kelompok nelayan selaku pengguna barang disuruh terdakwa untuk memperbaiki terlebih dahulu, yang nantinya biaya perbaikan akan diganti, tetapi sampai sekarang biaya yang telah dikeluarkan oleh kelompok nelayan juga tidak diberikan penggantian, dengan demikian kelompok nelayan sudah mengalami banyak kerugian, yaitu disamping kapal tidak bisa dimanfaatkan, juga biaya perbaikan yang telah dijanjikan tidak mendapat penggantian.
- Bahwa masyarakat nelayan sebagai pengguna barang yang seharusnya dapat menggunakan kapal sebagai alat tangkap ikan, ternyata sampai saat inipun juga tidak bisa menggunakan kapal tersebut, dikarenakan takut tenggelam dengan kondisi kapal yang kurang layak untuk melaut, dengan demikian proyek pengadaan kapal tidak dapat meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat nelayan yang telah dirancang sejak awal, dan lebih lanjut upaya pemerintah yang bertujuan meningkatkan taraf hidup para nelayan dengan proyek ini tidak dapat tercapai.

Menimbang, bahwa pendapat Penuntut Umum yang disampaikan dalam memori bandingnya, berkenaan dengan lamanya tuntutan pidana menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak cukup beralasan, dikarenakan dalam perkara aquo setidaknya terdapat terdakwa lainnya, diantaranya yaitu Irwan Suyanto Umar, yang tentunya mempunyai peran tersendiri dalam mendukung terjadinya tindak pidana ini, karena itulah menurut Majelis Tingkat Banding lamanya pembedaan yang adil kepada terdakwa Ir. Abdurrahman Kano Mohamad, M.Si, adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dan oleh karena itu pendapat Penuntut Umum tentang lamanya pembedaan harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ABDURAHMAN KANO MOHAMAD.M.Si tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA. 2012 (Asli tanpa ttd);
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2012 Nomor 2.05.01.21.08.5.2 tanggal 2 Januari 2012 (Fotocopy Legalisir);
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2013 Nomor 2.05.01.01.21.09.5.2 tanpa tanggal (Fotocopy Legalisir);

Halaman 96 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 523/DKP/SK/13.b/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang Pengukuhan dan Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Kapal Penangkap Ikan 15 GT dan 7 GT TA. 2012

Kabupaten Gorontalo Utara (Asli);

5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 204.b Tahun 2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
6. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 821.3/BKD DIKLAT/SK/008/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kab. Gorontalo Utara (Fotocopy Legalisir);
7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 1/KEP-DKP/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
8. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 20/KEP-DKP/VI/2012 tanggal Juni 2012 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 02/KEP-DKP/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2013 (Asli);
- 10.1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 821.2/BKD DIKLAT/SK/1701/2012 tanggal 09 Nopember 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kab. Gorontalo Utara (Fotocopy Legalisir);
- 11.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 22/KEP-DKP/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Perubahan Panitia Pemeriksa Barang Unit pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara

Halaman 97 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2012 (Asli);

12.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 04/KEP-DKP/II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang Unit pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara

TA. 2013 (Asli);

13. 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kapal Kayu Penangkap Ikan 7 GT Type Hand Line tanggal Mei 2012 (Asli);

14. 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kapal Kayu Penangkap Ikan 15 GT Type Purse Seine tanggal Mei 2012 (Asli);

15. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Kapal Kayu Penangkap Ikan 7 GT Type Hand Line tanggal Mei 2012 (Asli);

16. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Kapal Kayu Penangkap Ikan 15 GT Type Purse Seine tanggal Mei 2012 (Fotocopy Legalisir);

17.1 (satu) bundel Akta Pendirian CV. Rapala Jaya Nomor : 74 tanggal 17 Mei 2006 (Fotocopy Legalisir);

18.1 (satu) bundel Akta Pendirian CV. Irlu Kurnia Pratama Nomor : 15 tanggal 20 Agustus 2003 (Fotocopy Legalisir);

19.2 (dua) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 700/ITKAB/81/IV/2013 tanggal 02 Mei 2013 perihal Permintaan Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Gorontalo (Fotocopy Legalisir);

20.2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara Nomor : 523/DKP-01/ IV/2013 tanggal 03 Mei 2013 Perihal Tanggapan LHP (Fotocopy Legalisir);

21.1 (satu) bundel Foto Dokumentasi (Asli);

22.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bolaang Mongondow Nomor : 522.21/D.11/Hutbun/418/X/2012 tanpa tanggal tentang Persetujuan Sebagai Perusahaan Penampung Terdaftar Atas Nama Suaeb Tudus (Fotocopy Legalisir);

23.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara Nomor 523/DKP/SK/13.b/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang Pengukuhan dan Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Kapal Penangkap Ikan 15 GT dan 7 GT TA. 2012 Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy Legalisir);

24.2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor :

Halaman 98 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/BKD DIKLAT/SK/1091/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II B Di lingkungan Pemerintah Kab. Gorontalo Utara (Fotocopy Legalisir);

25.1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 69/BAPB-LS/2.05.1.1/2012 tanggal 28 Desember 2012 (Fotocopy Legalisir);

26.1 (satu) buku Kapal Perikanan (Membangun Kapal Kayu), Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2011 (Asli);

27.1 (satu) bundel Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 328 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Harga TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);

28.1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Penyedia Barang (Pelelangan Umum) Pengadaan Kapal 7 GT HPS Rp. 750.000.000,- TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);

29.1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Penyedia Barang (Pelelangan Umum) Pengadaan Kapal 15 GT HPS Rp. 650.000.000,- TA. 2102 (Fotocopy Legalisir);

30.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 523/SPK/53/IX/2012 tanggal 6 September 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal 7 GT TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);

31.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 523/SPK/39/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal 15 GT TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);

32.2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/DKP/58/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 perihal Instruksi (Fotocopy Legalisir);

33.1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 1a Tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Gorontalo Utara TA. 2013 (Fotocopy Legalisir);

34.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 3/KEP-DKP/II/2012 tanggal Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Unit pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);

35.1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 182 Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Penetapan Petugas Pengurus Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Halaman 99 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);

36.1 (satu) bundel Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 10 s/d Pasal 12) (Fotocopy Legalisir);

37.1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis Kapal Kayu Penangkap Ikan 30 GT Type Gillnet PT. Sarana Usaha Bahari tanggal 26 Februari 2011 (Asli);

38.1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 24/KKD Nama Kapal TUNA - 01 tanggal 27 Desember 2012 (Asli);

39.1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor : PK.001/10/08/UPP.KWD-2012 tanggal 28 Desember 2012 Untuk Kapal-kapal Motor Penangkap Ikan Tradisional (Nama Kapal KM. TUNA - 01) (Asli);

40.1 (satu) lembar Surat Ijin Nomor PK.205/10/09/UPP.Kwd-2012 tanggal 28 Desember 2012 (Asli);

41.1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 25/KKD Nama Kapal TUNA – 02 tanggal 27 Desember 2012 (Asli);

42.1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor : PK.001/10/12/UPP.KWD-2012 tanggal 28 Desember 2012 Untuk Kapal-kapal Motor Penangkap Ikan Tradisional (Nama Kapal KM. TUNA - 02) (Asli)

43.1 (satu) lembar Surat Ijin Nomor : PK.205/10/11/UPP.Kwd-2012 tanggal 28 Desember 2012 (Asli);

44.1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 26/KKD Nama Kapal TUNA - 03 tanggal 27 Desember 2012 (Asli);

45.1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor : PK.001/10/14/UPP.KWD-2012 tanggal 28 Desember 2012 Untuk Kapal-kapal Motor Penangkap Ikan Tradisional (Nama Kapal KM. TUNA - 03) (Asli);

46.1 (satu) lembar Surat Ijin Nomor PK.205/10/15/UPP.Kwd-2012 tanggal 28 Desember 2012 (Asli);

47.1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 23/KKD Nama Kapal SUMBER REZEKI tanggal 27 Desember 2012 (Asli);

48.1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor : PK.001/10/05/UPP.KWD-2012 tanggal 28 Desember 2012 Untuk Kapal-kapal Motor Penangkap Ikan Tradisional (Nama Kapal SUMBER REZEKI) (Asli);

49.1 (satu) lembar Surat Ijin Nomor PK.205/10/06/UPP.KWD-2012 tanggal

Halaman 100 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2012 (Asli);

50.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Nomor : 523/DKP/BAST/VI/2013 tanggal Juni 2013 1 (satu) unit Armada Kapal Penangkap Ikan kapasitas 15 GT KMN SUMBER REJEKI (Fotocopy Legalisir);

51.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Nomor : 523/DKP/BAST/VI/2013 tanggal Juni 2013 1 unit Armada Kapal Penangkap Ikan kapasitas 7 GT KMN TUNA 01 (Fotocopy Legalisir);

52.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Nomor : 523/DKP/BAST/VI/2013 tanggal Juni 2013 1 unit Armada Kapal Penangkap Ikan kapasitas 7 GT KMN TUNA 02 (Fotocopy Legalisir);

53.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Nomor : 523/DKP/BAST/VI/2013 tanggal Juni 2013 1 unit Armada Kapal Penangkap Ikan kapasitas 7 GT KMN TUNA 03 (Fotocopy Legalisir);

54.1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Kelompok Nelayan Tunas Harapan Desa Deme II, Kec. Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara tanggal Februari 2012 (Asli);

55.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3965/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan Peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan kapal 15 GT (DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);

56.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3966/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan kapal 15 GT (Pendamping DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);

57.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3967/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 15 GT (DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);

58.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3968/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 15 GT (Pendamping DAK) melalui kegiatan

Halaman 101 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);

59.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3970/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan

kapal 7 GT (3 unit) (DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);

60.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3969/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (Pendamping DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);

61.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3974/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);

62.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3971/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (Pendamping DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Fotocopy Legalisir);

63. Dokumen Pra Kontrak (Pelelangan Umum) Pengadaan Kapal 15 GT TA. 2012 ((Fotocopy Legalisir);

64. Dokumen Pra Kontrak (Pelelangan Umum) Pengadaan Kapal 7 GT TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);

65. Berita Acara Pemeriksaan Barang Kapal Penangkap Ikan 7 GT Nomor : 01/BAPB-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 18 Januari 2013 (Fotocopy Legalisir);

66. Berita Acara Pemeriksaan Barang Kapal Penangkap Ikan 15 GT Nomor : 69/BAPB-LS/2.05.1.1/2012 tanggal 28 Desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotocopy Legalisir);

67. Checklist Daftar Perlengkapan Kapal Penangkap Ikan 15 GT KMN
Sumber Rejeki, tanggal April 2013 (tanpa tanda tangan)

(Fotocopy Legalisir);

68. Checklist Daftar Perlengkapan Kapal Penangkap Ikan 7 GT KMN TUNA

01, tanggal April 2013 (tanpa tanda tangan) (Fotocopy
Legalisir);

69. Checklist Daftar Perlengkapan Kapal Penangkap Ikan 7 GT KMN TUNA
02, tanggal April 2013 (tanpa tanda tangan) (Fotocopy
Legalisir);

70. Checklist Daftar Perlengkapan Kapal Penangkap Ikan 7 GT KMN TUNA
03, tanggal April 2013 (tanpa tanda tangan) (Fotocopy
Legalisir);

71. Berita Acara Penerimaan Barang (Kapal Penangkap Ikan 15 GT)
Nomor : 69/BAPN-LS/2.05.1.1/2012 tanggal 28 Desember 2012;

72. Berita Acara Penerimaan Barang (Kapal Penangkap Ikan 7 GT) Nomor
: 01/BAPN-LS/2.05.1.1/2013 tanggal 18 Januari 2013;

73. Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya Kab. Gorontalo Utara tahun
2012;

74. Keputusan Bupati Gorontalo Utara No.2 Tahun 2012 tanggal 18 Januari
2012 tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kab. Gorontalo Utara Tahun 2012;

75. 1 (satu) bundel Daftar Ukur Cara Pengukuran Dalam Negeri Nomor :
23/Kkd, Kapal Sumber Rezeki tanggal 27 Desember 2012 (Asli);

76. 1 (satu) bundel Daftar Ukur Cara Pengukuran Dalam Negeri Nomor :
24/Kkd, Kapal Tuna - 01 tanggal 27 Desember 2012 (Asli);

77. 1 (satu) bundel Daftar Ukur Cara Pengukuran Dalam Negeri Nomor :
25/Kkd, Kapal Tuna - 02 tanggal 27 Desember 2012 (Asli);

78. 1 (satu) bundel Daftar Ukur Cara Pengukuran Dalam Negeri Nomor :
26/Kkd, Kapal Tuna - 03 tanggal 27 Desember 2012 (Asli).

79. 1 (satu) lembar Surat Order Pesanan Mesin Nomor : 0095/IYM-
MGR/X/12 tanggal 25 Oktober 2012 (Fotocopy);

80. 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor : 0248/IYM-
SJPB/X/12 tanggal 30 Oktober 2012, Nama Barang : 1 (satu) Unit

Halaman 103 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marine Engine Yuchai YC6108ZLCA (ENGINE ONLY), dan 3 (tiga) Unit Marine Engine Yuchai YC2115 (ENGINE ONLY) (Fotocopy);

81. 1 (satu) bundel Kartu Garansi No. Seri Mesin (S/N) : B8500C00034 (Marine), No. Seri Mesin (S/N) : CB610700104 (Marine), No. Seri Mesin (S/N) : CB610700092 (Marine), No. Seri Mesin (S/N) : CB610700069

(Marine) (Fotocopy);

82. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3965/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan Peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan kapal 15 GT (DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL)) (Asli);

83. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3966/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan kapal 15 GT (Pendamping DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);

84. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3967/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 15 GT (DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);

85. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3968/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 15 GT (Pendamping DAK) melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);

86. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3969/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (Pendamping DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);

87. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3970/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Retensi 5% atas pengadaan

Halaman 104 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal 7 GT (3 unit) (DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);

88. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3971/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas

pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (Pendamping DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);

89. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3974/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);

90. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5195/SP2D-LS/2012 tanggal 11 Oktober 2012 untuk Pembayaran Belanja Pengadaan kapal 7 GT (DAK) Tahun Anggaran 2012 Pembayaran Uang Muka (30%) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Asli);

91. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5196/SP2D-LS/2012 tanggal 11 Oktober 2012 untuk Pembayaran Belanja Pengadaan kapal 7 GT (DAK) Tahun Anggaran 2012 Pembayaran Uang Muka (30%) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Asli);

92. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4575/SP2D-LS/2012 tanggal 04 September 2012 untuk Pembayaran Belanja Pengadaan kapal 15 GT (DAK) Tahun Anggaran 2012 Pembayaran Uang Muka (30%) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Tanpa Lampiran) (Asli);

93. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4576/SP2D-LS/2012 tanggal 04 September 2012 untuk Pembayaran Belanja

Halaman 105 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan kapal 15 GT (DAU) Tahun Anggaran 2012 Pembayaran Uang Muka (30%) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Tanpa Lampiran) (Asli);

94. 1 (satu) bundel Dokumentasi Kapal 7 GT CV. IRLI KURNIA PRATAMA (Asli);

95. 1 (satu) bundel Dokumentasi Kapal 15 GT CV. IRLI KURNIA PRATAMA (Asli);

96. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 523/SPK/53/IX/2012 tanggal 6 September 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal 7 GT TA. 2012 (Asli);

97. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 523/SPK/39/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal 15 GT TA. 2012 (Asli);

98. 1 (satu) buah Life Jacket untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;

99. 2 (dua) buah Life Buoy + Tali untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;

100. 2 (dua) buah Pemadam Kebakaran 2,5 Kg untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;

101. 1 (satu) buah Marine GPS untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;

102. 1 (satu) buah Genset Listrik 950 Volt untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;

103. 3 (tiga) buah Life Jacket untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

104. 2 (dua) buah Life Buoy + Tali untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

105. 1 (satu) set Pompa Air untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

106. 2 (dua) buah Pemadam Kebakaran 2,5 Kg untuk Kapal Kapasitas

Halaman 106 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

107. 1 (satu) buah baling-baling untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

108. 1 (satu) buah Genset Listrik 950 Volt untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

109. 5 (lima) buah Life Jacket untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;

110. 2 (dua) buah Life Buoy + Tali untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;

111. 2 (dua) set Batteray Charge untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;

112. 1 (satu) buah Compass dia 4 Inch untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;

113. 1 (satu) buah Baling-baling untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;

114. 2 (dua) buah Pemadam Kebakaran 2,5 Kg untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;

115. 1 (satu) set Daun Kemudi untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;

116. 1 (satu) buah Antena Radio VHF Marine untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;

117. 1 (satu) set Marine Engine 122 HP + Gear Box untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;

118. 1 (satu) set Mesin Takal Jaring untuk Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;

119. 1 (satu) buah Batteray (Accu) 120AH untuk Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

120. 1 (satu) unit kapal kapasitas 7GT (KM. Tuna II) dalam keadaan rusak Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

121. 1 (satu) unit Marine Engine (dalam keadaan rusak melekat di body kapal) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;

Halaman 107 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) unit Lampu Navigasi Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
123. 1 (satu) unit Lampu Sorot (Search Light) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
124. 1 (satu) unit Compass dia 4 inch Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
125. 1 (satu) unit Jangkar (30 Kg) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
126. 1 (satu) unit Tali Jangkar Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
127. 1 (satu) unit Tangki Air Tawar Kapasitas 650 liter Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
128. 1 (satu) unit Tangki BBM Kapasitas 350 liter Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
129. 4 (empat) buah Dampra Ban Bekas Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Bulontio Barat;
130. 1 (satu) set Marine Engine Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
131. 4 (empat) buah Dampra Ban Bekas Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
132. 1 (satu) set Lampu Sorot (Search Light) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
133. 100 (seratus) meter Tali Jangkar Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
134. 1 (satu) unit Poros baling-baling Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
135. 1 (satu) unit Daun Kemudi Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;
136. 1 (satu) unit Baling-baling Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Lelato;

Halaman 108 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) set Steering Wheel (Roda Kemudi) Kapal Kapasitas 7GT
Kelompok Nelayan Desa Lelato;
138. 1 (satu) buah Tangki BBM Kapasitas 350 liter Kapal Kapasitas 7GT
Kelompok Nelayan Desa Lelato;
139. 1 (satu) set Peralatan Mesin (Tool Kit) Kapal Kapasitas 7GT
Kelompok Nelayan Desa Lelato;
140. 1 (satu) unit Genset Listrik 950 Volt Kapal Kapasitas 7GT Kelompok
Nelayan Desa Lelato;
141. 1 (satu) set Lampu Navigasi Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan
Desa Lelato;
142. 1 (satu) set Kotak Obat P3K Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan
Desa Lelato;
143. 1 (satu) set Marine GPS Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan
Desa Lelato;
144. 1 (satu) set Compass dia 4 Inch Kapal Kapasitas 7GT Kelompok
Nelayan Desa Lelato;
145. 2 (dua) buah Life Buoy + Tali Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan
Desa Lelato;
146. 1 (satu) paket Hand Line Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan
Desa Lelato;
147. 1 (satu) buah Tangki BBM (Bahan Bakar Minyak) kapasitas 350 liter
Kapal Kapasitas 15GT Kelompok Nelayan Desa Dunu;
148. 1 (satu) unit jangkar kapal (30 kg) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok
Nelayan Desa Deme II;
149. 100 m (seratus meter) tali jangkar Kapal Kapasitas 7GT Kelompok
Nelayan Desa Deme II;
150. 1 (satu) unit toilet jongkok (porselen) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok
Nelayan Desa Deme II;
151. 1 (satu) set steering wheel (roda kemudi) Kapal Kapasitas 7GT
Kelompok Nelayan Desa Deme II;

Halaman 109 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) buah tangki air tawar kapasitas 650 liter Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;
153. 1 (satu) set peralatan mesin (tool kit) Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan Desa Deme II;
154. 1 (satu) set lampu navigasi Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan

Desa Deme II;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **SELASA**, tanggal **14 Maret 2017**, oleh kami **DR.H.ZAINUDDIN, SH,MHum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. SRI HERAWATI, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. MOH. PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N, M.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **20 Maret 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. HASNI VAN GOBEL, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

HJ.SRI HERAWATI,SH. MH.

TTD

Drs H.MOH.PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N, M.H.

HAKIM KETUA

TTD

DR. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HJ.HASNI VAN GOBEL, SH.

Halaman 110 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUNAN RESMI

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO

WAKIL PANITERA

SRI CHANDRA SUTIAN TI OTTOLUWA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)